

**PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN
RINGAN KELAPA SAWIT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
DAN PIDANA ISLAM (Studi Kasus Putusan Nomor
3/Pid.C/2022/PN TIK dan Putusan Nomor 79/Pid.C/2022/PN Srh)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh :

Gizca Bunga Maulida
NIM : 205102040003

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2024**

**PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN
RINGAN KELAPA SAWIT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
DAN PIDANA ISLAM (Studi Kasus Putusan Nomor
3/Pid.C/2022/PN TIK dan Putusan Nomor 79/Pid.C/2022/PN Srh)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

Gizca Bunga Maulida

NIM : 205102040003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing

Mohamad Ikrom, S.H.I., M.Si

NIP : 198506132023211018

**PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN
RINGAN KELAPA SAWIT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
DAN PIDANA ISLAM (Studi Kasus Putusan Nomor
3/Pid.C/2022/PN TIK dan Putusan Nomor 79/Pid.C/2022/PN Srh)**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Rabu
Tanggal : 06 November 2024

Tim Penguji

Ketua


Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H.
NIP. 198804192019031002

Anggota


1. Dr.Abdul Wahab, M.H.I.
2. Mohamad Ikrom, S.H.I., M.Si

Sekretaris


Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.
NIP.198503222023211011





Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP.19911107218011004

MOTTO

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-
Ku”^{1*}




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

^{1*} Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, Al-Qur'an, 1971), 862.

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, dengan perasaan yang tulus dan ikhlas di dalam lubuk hati saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua Orangtua saya bapak Supriyadi Wibisono dan ibu Yudi Listyaningsih, S.Pd. yang selalu memberikan kebahagiaan dalam hidup saya, merawat dan membesarkan dengan penuh kasih sayang, membiayai saya sampai saya bisa melanjutkan kuliah saat ini.
2. Kepada kakak saya Balgis Indah Maudy, S.Pd. dan Hilmi Ichwa Salim, S.Pd yang telah memberikan dukungan serta berbagi cerita suka duka yang tentunya menginspirasi dalam hal positif.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah swt, karena rahmat serta karunia-Nya, saya dapat melaksanakan dan menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program sarjana yang berjalan dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, yang membawa agama paripurna untuk menyempurnakan akhlak manusia di bumi dan rahmatan lil ‘alamin.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari akan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. Sehingga kesempurnaan skripsi ini masih dikatakan sangat jauh dari kata sempurna. Namun, menurut peneliti setiap langkah yang telah dilakukan merupakan proses yang lebih baik. Oleh karenanya, segala kesalahan dan kekurangan semua atas tanggung jawab peneliti.

Keberhasilan ini dapat peneliti peroleh dari dukungan para pihak. Oleh karena itu, sudah merupakan suatu kewajiban peneliti menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni Zein, S.Ag., M.M., CPEM. Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibunda Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Mohamad Najich Chamdi, S.H.I., M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing serta mengarahkan dalam hal akademik.

7. Bapak Mohamad Ikrom, S.H.I., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, motivasi dalam penelitian skripsi.
8. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya Fakultas Syariah.
9. Semua teman seperjuangan program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah angkatan 2020 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang banyak memberikan kisah suka duka selama mengarungi pendidikan di bangku kuliah.
10. Semoga seluruh amal baik dari seluruh civitas berikan kepada peneliti mendapatkan balasan yang mulia dari Allah swt. Kritik dan saran sangat diharapkan guna memperbaiki dalam kesempurnaan skripsi ini untuk meningkatkan pengetahuan yang lebih baik. Semoga memberikan manfaat.

Jember, 10 Oktober 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R **Gizca Bunga Maulida**
NIM 205102040003

ABSTRAK

Gizca Bunga Maulida, 2024, *Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan Kelapa Sawit Perspektif Hukum Pidana Dan Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid.C/2022/PN TIK dan Putusan Nomor 79/Pid.C/2022/PN Srh)*.

Kata kunci : *Pencurian, Hukum Pidana, Hukum Pidana Islam*

Skripsi ini, dalam putusan hakim terdapat perbedaan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Dengan adanya disparitas tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis pandangan hukum pidana dan pidana islam.

Fokus penelitian yang diteliti adalah : (1) Bagaimana pandangan hukum pidana terhadap putusan hakim nomor 3/Pid.C/2022/PN TIK dan putusan nomor 79/Pid.C/2022/PN Srh tentang pencurian ringan? (2) Bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap putusan hakim nomor 3/Pid.C/2022/PN TIK dan putusan nomor 79/Pid.C/2022/PN Srh tentang pencurian ringan? (3) Bagaimana Perbandingan antara Pandangan Hukum Pidana dan Pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian yang dilakukan dengan cara mendapatkan kroscek data atau informasi yang relevan sesuai dengan isu hukum yang sedang dibahas dengan kajian pustaka.

Hasil dari penelitian ini adalah : (1) Pandangan Hukum Pidana terhadap kedua putusan tersebut telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencurian dan memenuhi unsur-unsur dalam pencurian namun tidak memenuhi asas keadilan sehingga perlunya aturan pada pasal 2 ayat 2 PERMA Nomor 2 tahun 2012 dengan pemeriksaan acara cepat. (2) Pandangan Hukum Pidana Islam, baik dalam putusan hakim nomor 3/Pid.C/2022/PN TIK dan putusan nomor 79/Pid.C/2022/PN Srh karena telah memenuhi unsur pencurian dalam hukum pidana islam namun tidak sampai pada nisab pencurian maka hukumannya adalah ta'zir berupa hukuman cambuk, pengembalian barang dan bisa dikenakan hukuman penjara.(3) Perbandingan dari kedua Pandangan tersebut lebih efektif menurut hukum pidana islam karena asas keadilan lebih ditekankan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Istilah	6
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	14
BAB III METODE PENELITIAN	69
A. Jenis Penelitian.....	69
B. Pendekatan Penelitian	69
C. Sumber Penelitian	72
D. Analisis Bahan Hukum	73
E. Keabsahan Data.....	74
F. Tahap-tahap Penelitian.....	74

BAB IV PEMBAHASAN.....	76
A. Gambaran Objek Penelitian.....	76
1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan Putusan Nomor 3/Pid.C/2022/PN TIK.....	76
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan Putusan Nomor 79/Pid.C/2022/PN Srh.....	79
B. Penyajian Data dan Analisis.....	82
1. Analisis Hukum Pidana Dalam Perkara Putusan Nomor 3/Pid.C/2022/PN TIK dan Putusan Nomor 79/Pid.C/ 2022/PN Srh.....	82
2. Analisis Pidana Islam Dalam Perkara Putusan Nomor 3/Pid.C/ 2022/PN TIK dan Putusan Nomor 79/Pid.C/2022/PN Srh.....	88
3. Perbandingan Pandangan Hukum Pidana dan Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian.....	89
C. Pembahasan Temuan.....	90
1. Analisis Disparitas Putusan Nomor 3/Pid.C/2022/PN TIK dan] Putusan Nomor 79/Pid.C/2022/PN Srh.....	90
2. Upaya Penyelesaian Disparitas Putusan Nomor 3/Pid.C/2022/ PN TIK dan Putusan Nomor 79/Pid.C/2022/PN Srh.....	95
BAB V PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal
2.1 Tabel Perbandingan Penelitian.....	13
2.2 Tabel Aturan Pidanaan Dalam KUHP	38



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Negara Indonesia termasuk negara yang berdasarkan pada hukum dan bukan hanya kekuasaan saja. Sebagai negara hukum, setiap tindakan harus sesuai dengan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hukum disebut sebagai peraturan yang didalamnya berisi norma dan sanksi. Dimana hukum berlaku dan diterapkan di seluruh negara termasuk Indonesia. Di setiap negara memberlakukan hukum dengan cara yang berbeda-beda tetapi hal ini memiliki tujuan yang sama seperti memberikan keadilan serta menjamin kesejahteraan kehidupan bagi warga negaranya.

Dalam setiap negara, tentu tidak terlepas dari adanya berbagai macam tindak pidana yang pasti sangat merugikan masyarakat. Di Indonesia sendiri, meskipun terbilang negara yang damai dengan keberagaman budaya yang berbeda-beda tetapi pada kenyataannya juga tak terlepas dari adanya tindak pidana. Sejah ini, tindak pidana yang terjadi dapat dipicu oleh adanya faktor kesempatan sehingga muncul dorongan untuk melakukan perbuatan tersebut. Ada berbagai macam perbuatan tindak pidana seperti pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, pencurian, penculikan, perjudian, pencemaran nama baik, penipuan, pencucian uang, penggelapan, perampokan dan lain sebagainya. Salah satu contoh tindak pidana yang kerap kali terjadi di lingkungan masyarakat berupa tindak pidana pencurian.

Pencurian dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dengan mengambil sesuatu yang sebagian atau sepenuhnya milik orang lain

tanpa hak untuk mengembalikannya. Karena itu, pencurian dianggap sebagai tindak pidana. Pencurian membuat masyarakat resah karena mengganggu keselarasan, kedamaian, dan kesejahteraan dalam menjalani kehidupan mereka.

Di Dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung pasal yang mengatur berbagai macam pencurian, seperti Pasal 363, 364, 365, dan 367. Menurut Pasal 362 KUHP, tindak pidana pencurian terdiri dari unsur-unsur subjektif, yaitu niat untuk menguasai benda secara melawan hukum dan unsur-unsur subjektif lainnya, yaitu barangsiapa yang mengambil, sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.¹

Dalam hal ini, peneliti telah menemukan dua Putusan Hakim yang mana antara Putusan Nomor 3/Pid.C/2022/PN TIK dengan Putusan Nomor 79/Pid.C/2022/PN Srh terdapat perbedaan dalam penjatuhan sanksi pidana dalam tindak pidana yang sama. Dimana dalam putusan nomor 3/Pid.C/2022/PN TIK terdakwa secara sah telah melakukan tindak pidana pencurian kelapa sawit sebanyak 1 tandan. Oleh karena perbuatan tersebut terdakwa dijatuhi sanksi pidana penjara selama 1 bulan. Sedangkan pada putusan nomor 79/Pid.C/2022/PN Srh terdakwa secara sah telah melakukan tindak pidana pencurian kelapa sawit sebanyak 14 tandan. Oleh karena perbuatannya itu dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 hari. Hal ini tentu menimbulkan adanya ketidakadilan putusan hakim sehingga muncul adanya disparitas.

¹ Widiyani Ratna Furi and Budi Setiyanto, "Disparitas Pidana Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Sleman," *Recidive* 6, no. 1 (2017): 24.

Disparitas sendiri merupakan suatu pembedaan yang berbeda untuk tindak pidana yang sama. Biasanya hal ini dipicu oleh seorang hakim yang tidak mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, tidak mempertimbangkan asas keadilan, tidak menjalankan efektivitas prosedur pembedaan dengan baik dan perubahan perilaku yang dapat menyebabkan jera setelah hukuman dijatuhkan. Jadi, bentuk penjatihan sanksi pidana mencerminkan ketidakadilan. Menurut Harkristuti Harkrisnowo, menyatakan bahwa perbedaan pidana dikategorikan sebagai berikut :

1. Perbedaan antara tindak pidana yang sama
2. Tindak pidana dengan tingkat keseriusan yang sama
3. Tindak pidana yang diputuskan oleh satu Majelis Hakim
4. Tindak pidana yang diputuskan oleh beberapa Majelis Hakim untuk kasus yang sama²

Dalam sebuah putusan perkara pertimbangan hakim yang termasuk salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan

² Harkristuti Harkrisnowo, Disparitas Pidana dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Pengadilan Negeri Sleman, 2003:28.

tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian sendiri, bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.³

Berdasarkan uraian di atas, peneliti terinspirasi mengkaji dari dua sudut pandang dalam kasus tindak pidana pencurian yaitu pandangan dari hukum pidana dan hukum pidana islam terhadap tindak pidana pencurian tersebut.

B. Fokus Kajian

1. Bagaimana pandangan hukum pidana terhadap putusan hakim nomor 3/Pid.C/2022/PN TIK dan putusan nomor 79/Pid.C/2022/PN Srh tentang pencurian ringan?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap putusan hakim nomor 3/Pid.C/2022/PN TIK dan putusan nomor 79/Pid.C/2022/PN Srh tentang pencurian ringan?
3. Bagaimana Perbandingan antara Pandangan Hukum Pidana dan Pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian?

³ Elisabet Juniawati Pardede, Analisis Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 1287/Pid.B/2023/PN Mdn), Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, 2023. hal.82.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pandangan hukum pidana terhadap putusan nomor 3/Pid.C/2022/PN TIK dan putusan nomor 79/Pid.C/2022/PN Srh tentang pencurian kelapa sawit.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan hukum pidana islam dalam putusan nomor 3/Pid.C/2022/PN TIK dan putusan nomor 79/Pid.C/2022/PN Srh tentang pencurian ringan.
3. Untuk menganalisis Perbandingan antara Pandangan Hukum Pidana dan Pidana Islam terhadap tindak pidana pencurian.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan menambah karya ilmiah dan mengetahui lebih banyak tentang penyebab pencurian ringan kelapa sawit.

Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi untuk literatur, penegak hukum, dan masyarakat secara keseluruhan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Dengan menganalisis tindak pidana pencurian dalam perspektif hukum pidana dan pidana islam ini, peneliti berharap dapat mendorong orang untuk menghindari perbuatan mencuri. Selain dari Hukuman penjara juga hukuman yang murni dari Allah akan membuat seseorang

untuk kembali mengurungkan niatnya dalam melakukan tindak kejahatan. Hal Ini dapat menjadi penelitian bagi pemerintah, masyarakat, dan penegak hukum untuk mencegah dan memberikan keadilan terhadap tindak pidana pencurian.

b. Bagi Penulis

Penulis berharap manfaat praktis dari tindak pidana pencurian ringan ini bagi hakim yang berwenang untuk menjaga hukum dan keadilan. Agar keadilan dan ketenangan di masyarakat tercapai, tindakan tegas diambil terhadap semua pelaku kejahatan yang terbukti secara hukum, tanpa memandang status mereka. Selanjutnya, kasus tersebut diberikan kepada pelaku untuk menjadi pelajaran bagi dirinya sendiri dan untuk menjadi lebih baik di masa depan.

c. Bagi Universitas

Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dapat menambah kepustakaan khususnya fakultas syariah, Prodi Hukum Pidana Islam dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk peneliti-peneliti selanjutnya terkait Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Perspektif Hukum Pidana Dan Pidana Islam.

E. Definisi Istilah

1. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah keputusan yang dibuat oleh majelis hakim setelah mereka menyelesaikan suatu perkara dan bersifat mengikat secara

hukum. Seorang hakim pasti akan mempertimbangkan banyak hal saat membuat keputusan, mulai dari kebenaran yuridis sampai pada tingkat menjatuhkan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka juga akan mementingkan asas keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan saat membuat keputusan. Oleh karena itu, hakim harus mempelajari, mengikuti, dan memahami rasa keadilan dan prinsip hukum yang ada dalam masyarakat saat mereka membuat keputusan.⁴

2. Pencurian

Secara etimologi, pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe dan akhiran an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.⁵ Pencurian dalam kamus hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya secara sembunyi-sembunyi.⁶

3. Tindak Pidana Ringan (Tipiring)

Peraturan Kepala Badan Pembinaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) pasal 1 angka (1) menetapkan bahwa: "Tindak pidana ringan yang selanjutnya disingkat tipiring merupakan perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan

⁴ Undang-Undang RI, "Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 Ayat (1)" (n.d.).

⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme Dan Abilisionalisme* (Bandung: Bina Cipta, 1996), 9–10.

⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 85.

atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali pelanggaran lalu lintas".⁷

4. Hukum Pidana

Pengertian hukum pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum. Salah satunya pengertian dari Soedartoyang yang mengatakan bahwa Hukum Pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengakibatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.⁸

5. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam dalam khazanah fiqh dikenal dengan istilah *fiqh jinayah*. Kata jinayah merupakan bentuk masdar dari kata *jana*. Secara etimologi, berarti berbuat dosa atau salah.⁹

Menurut Haliman, hukum pidana islam adalah ketentuan-ketentuan hukum *syara'* yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dapat dijatuhi hukuman berupa penderitaan badan atau harta.¹⁰

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam hasil penelitian ini, maka sistematika pembahasannya akan dipaparkan dalam lima bab yang terperinci, yaitu:

⁷ Karim, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, 3.

⁸ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana 1* (Bandung: CV. Armico, 1990), 9.

⁹ Lowis Ma'luf, *Al-Munjid Al-Lugah Wa Al-'Alam* (Beirut-Libanon: Daral-Masyriq, 1975), 88.

¹⁰ Halimah, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), 64.

Bab satu, pendahuluan terdiri dari Konteks Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Definisi Istilah, Kajian Pustaka, Metode penelitian dan Sistematika pembahasan.

Bab dua, dalam penelitian Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan Kelapa Sawit Perspektif Hukum Pidana dan Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid.C/2022/PN TIK dan Putusan Nomor 79/Pid.C/2022/PN Srh, mencakup Penelitian Terdahulu, Kajian Teori yang meliputi Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan Kelapa Sawit, Teori dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan, dan Tinjauan Umum Tentang Pencurian dalam Hukum Pidana Islam.

Bab tiga, metode penelitian yang meliputi Jenis dan Pendekatan Penelitian, kemudian Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Keabsahan Data serta Tahap-tahap dalam Penelitian tersebut.

Bab empat, Penyajian Data dan Analisis yang meliputi Gambaran Objek Penelitian, Penyajian Data dan Analisis serta Pembahasan Temuan.

Bab lima, Penutup yang berisikan Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan adanya Saran.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran oleh peneliti terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan “ **PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN KELAPA SAWIT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN PIDANA ISLAM (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid.C/2022/PN TIK dan Putusan Nomor 79/Pid.C/2022/PN Srh)**” yang mana sebelumnya ada yang menyerupai dengan mengangkat tema ini antara lain sebagai berikut :

1. *Pertama*, Skripsi yang diteliti oleh Rahman Zulfadli Lubis, NIM 1810700009, Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, tahun 2022, yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP)”.¹¹

Pada penelitian tersebut membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi tindak pidana pencurian ringan dalam perspektif Hukum Pidana Islam. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Kemudian peneliti disini menggunakan bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam kasus

¹¹ Rahman Zulfadli Lubis, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP)” (Skripsi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2022).

ini peneliti menunjukkan bahwa dalam hukum pidana islam, pencurian dapat disebutkan sebagai pencurian biasa ketika pada pencurian itu terdiri atas empat unsur seperti unsur harta diambil secara sembunyi-sembunyi, unsur barang yang diambil berupa harta, unsur harta tersebut merupakan hak milik orang lain, dan unsur adanya niat jahat atau melawan hukum. Sedangkan pada putusan 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP hanya terdiri atas tiga unsur sehingga tindak pidana ini disebut sebagai pencurian ringan bukan pencurian biasa. Adapun hukuman yang diberikan berupa hukuman ta'zir.

2. *Kedua*, Skripsi yang diteliti ¹⁰ Bangun Tua Panusunan Siregar, NIM 0205171164, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Syariah dan Hukum, tahun 2021, yang berjudul “Sistem Penegakan Hukum Pencurian Kelapa Sawit Dalam Perspektif Perdamaian Adat dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kec.Barumun Tengah, Kab. Padang Lawas)”¹².

Pada penelitian tersebut membahas penyelesaian terhadap tindak pidana pencurian dengan cara bermusyawarah, ganti kerugian atas barang yang dicuri, kerja sosial dan menandatangani surat perjanjian, apabila pelaku mengulangi perbuatannya maka akan langsung dibawa ke kantor polisi untuk diproses sesuai dengan hukum pidana indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi lapangan dan studi kepustakaan. Selain sumber data primer yang didapat dari wawancara juga dengan menggunakan sumber data sekunder dari bahan

¹² Bangun Tua Panusunan Siregar, “Sistem Penegakan Hukum Pencurian Kelapa Sawit Dalam Perspektif Perdamaian Adat Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kec.Barumun Tengah, Kab. Padang Lawas)” (Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

al-qur'an, buku fiqh jinayah, KUHP yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif agar mendapat kesimpulan secara induktif.

3. *Ketiga*, Skripsi yang diteliti oleh Dedy Jaka Pratama, Mahasiswa Universitas Lampung, Fakultas Hukum, tahun 2021, yang berjudul “Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Lahan Perkebunan Milik PT BNIL Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan (Studi Putusan No.191/Pid.B/2019/PN.Bbu)”¹³

Pada penelitian tersebut membahas mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di lahan perkebunan milik PT BNIL Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan serta faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di lahan perkebunan milik PT BNIL Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan dan penegakan hukum lebih menitikberatkan pada peran dan fungsi para aparat penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Supaya lebih jelas terkait persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan dalam skripsi ini akan dipaparkan pada tabel dibawah ini :

¹³ Dedy Jaka Pratama, “Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Lahan Perkebunan Milik PT BNIL Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan (Studi Putusan No.191/Pid.B/2019/PN.Bbu)” (Skripsi Universitas Lampung, 2021).

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rahman Zulfadli Lubis	Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP).	<ul style="list-style-type: none"> a. Membahas tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan b. Menggunakan metode kualitatif c. Perspektif Hukum Pidana Islam 	Menganalisis terkait pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi tindak pidana pencurian ringan. Pencurian yang dimaksud disini tidak spesifik tentang kelapa sawit.
2.	Bangun Tua Panusunan Siregar	Sistem Penegakan Hukum Pencurian Kelapa Sawit Dalam Perspektif Perdamaian Adat dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kec. Barumon Tengah Kab. Padang lawas).	<ul style="list-style-type: none"> a. Membahas tentang Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit b. Perspektif Hukum Pidana Islam 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelesaian terhadap tindak pidana pencurian dengan cara perdamaian adat b. Metode yang digunakan yaitu pendekatan studi lapangan dan kepustakaan
3.	Deky Jaka Pratama	Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Lahan Perkebunan Milik PT BNIL Pakuan Ratu Kabupaten Way	<ul style="list-style-type: none"> a. Membahas tentang Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit 	<ul style="list-style-type: none"> a. Membahas mengenai faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana

		Kanan (Studi Putusan No. 191/Pid.B/2019/P N.Bbu).		pencurian kelapa sawit b. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris
--	--	---	--	--

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

a. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Menurut etimologi bahasa, kata "pencurian" berasal dari kata "curi", yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an." "Curi sendiri" adalah tindakan mengambil barang orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Kepentingan hukum orang atas harta milik orang dirusak oleh kejahatan harta benda. Buku II KUHP memuat unsur-unsur secara lengkap, baik objektif maupun subjektif. Unsur objektif termasuk perbuatan materil, benda atau barang, keadaan yang menyertai benda, upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dan akibat konstitusional. Unsur subjektif termasuk kesalahan dan melanggar hukum.¹⁴

Menurut pasal 362 KUHP, pencurian adalah mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Mengambil barang

¹⁴ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 225.

merupakan unsur pertama dari tindak pidana pencurian. Dalam arti sempit, kata "mengambil" berarti menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang sesuatu, dan mengalihkannya ke tempat lain.¹⁵

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Dalam KUHP dijelaskan ada beberapa kategori jenis-jenis tindak pidana pencurian antara lain sebagai berikut:¹⁶

1) Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)

a) Jika seseorang "mengambil" barang dengan tangan dan jari-jarinya, memegangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain, orang itu masih belum dapat dikatakan mencuri, tetapi hanya mencoba mencuri.

b) Pada delik ini, yang diambil itu "barang", artinya setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis. Ini karena, jika sesuatu tidak memiliki nilai ekonomis, sulit diterima akal bahwa seseorang akan membentuk keinginan untuk mengambil sesuatu ketika mereka tahu bahwa yang akan diambil itu tidak memiliki nilai ekonomis.

c) Barang yang dicuri harus sebagian atau seluruhnya milik orang lain, misalnya dua orang memiliki barang bersama sepeda itu dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Bahkan jika sebagian

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), 15.

¹⁶ Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 38.

barang tersebut dimiliki oleh individu tersebut, mereka juga dapat dituntut sesuai dengan pasal ini.

- d) Tujuan dari tindakan itu adalah untuk memperoleh barang tersebut dengan melanggar hukum. Memiliki itu berarti memiliki barang dengan cara yang sama seperti seorang pemilik; itu bisa dijual, diubah, atau diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, tergantung pada keinginannya.

2) Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dikualifikasi dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, sesuai dengan pasal 363 KUHP, yang bunyinya: (1) "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun", seperti pencurian ternak. Pencurian dengan pemberatan ini dalam doktrin sering disebut sebagai *gequalificeerde diefstal* atau pencurian dengan kualifikasi, yang diatur oleh undang-undang dalam pasal 363 KUHP, pencurian yang dikombinasikan dengan situasi atau kondisi tertentu, seperti pencurian ternak, pencurian yang dilakukan pada waktu bencana, pencurian yang dilakukan pada malam hari di dalam rumah tertutup, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih orang dengan bekerja sama, atau pencurian dengan membongkar atau memecah rumah untuk mengambil barang-barang di dalamnya.

3) Pencurian ringan

Pencurian ini berbeda dari pencurian tipikal karena barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah. Yang penting untuk diingat adalah bahwa meskipun harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, pencurian ini tidak dapat dianggap sebagai pencurian ringan karena dilakukan di dalam rumah atau pekarangan yang tertutup. Hukuman penjara untuk pencurian ringan diatur dalam pasal 364 KUHP, yang menyatakan bahwa "Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 nomor 5 asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah." Pencurian ini dihukum penjara selama tiga bulan dan denda sembilan ribu rupiah.¹⁷

4) Pencurian dengan kekerasan

Sesuai dengan pasal 365 KUHP sebagai berikut:¹⁸

- a) Penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana atas pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan tujuan

¹⁷ P. A. F Lamintang, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan)* (Bandung: Sinar Baru, 2009), 50.

¹⁸ R Soesila, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeria, 1996), 98.

untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau, jika tertangkap, memberi kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau membuat barang yang dicurinya tetap tinggal di tempatnya.

b) Seseorang dapat dijatuhi hukuman penjara selama dua belas tahun jika perbuatannya dilakukan pada waktu malam di rumah, di pekarangan tertutup, di jalan umum, atau di kereta api atau trem. Ketiga, perbuatannya dilakukan oleh dua orang atau lebih orang, dan keempat, perbuatannya dilakukan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

c) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

d) Jika perbuatan itu menyebabkan luka atau kematian seseorang, dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan disertai dengan salah satu kondisi yang disebutkan dalam nomor 1 dan nomor 3, maka hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara sementara selama dua puluh tahun dijatuhkan.

e) Menurut Pasal 89 KUHP, kekerasan didefinisikan sebagai "yang dimaksud dengan melakukan kekerasan", membuat seseorang pingsan, tidak sadarkan diri, atau sudah tidak berdaya lagi. Melakukan kekerasan dengan menggunakan

tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak sah, seperti memukul dengan tangan atau segala senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya, disebut sebagai kekerasan. Ini juga termasuk dalam definisi kekerasan, yang mencakup mengikat orang di rumah, menutup orang dalam kamar, dan sebagainya. Yang penting, kekerasan dilakukan pada orang dan bukan pada objek.

- f) Jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari di dalam rumah tertutup atau pekarangan rumah, atau jika dilakukan pertama kali dengan pelaku yang lain sesuai yang disebutkan dalam pasal 88 KUHP, atau jika dilakukan dengan cara-cara seperti membongkar dan memanjat, menggunakan anak kunci palsu, dan lain-lain, ancaman hukumannya diperberat lagi selama dua belas tahun. Kecuali jika, sesuai dengan pasal 90 KUHP, itu adalah perbuatan yang menyebabkan luka berat.
- g) Jika pencurian dengan kekerasan mengakibatkan kematian seseorang, ancaman diperberat selama lima belas tahun lagi. Yang penting, pencuri tidak menginginkan kematian orang tersebut.
- h) Jika pencurian itu menyebabkan kematian orang atau luka berat bagi orang lain dan dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, hukuman mati dapat diberikan sesuai dengan pasal 88 KUHP, yang menyatakan bahwa mufakat jahat

berwujud apabila dua orang atau lebih bersama-sama setuju untuk melakukan kejahatan itu.¹⁹

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Pada pasal 362 dalam KUHP dijelaskan mengenai beberapa unsur-unsur tindak pidana pencurian yaitu:

1) Unsur objektif

a. Mengambil

Hal ini ditafsirkan dengan berbagai cara seiring perkembangan manusia. Mengambil barang berarti membawa barang ke kekuasaannya yang sebenarnya. Ini termasuk perbuatan yang membuat barang berada di bawah kekuasaan orang yang melakukannya atau di luar kekuasaan pemiliknya. Dalam pencurian, "mengambil" berarti mengambil; pada saat pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut tidak berada di bawah kekuasaannya. Jika barang itu sudah ada di tangannya pada saat itu, itu bukan pencurian, tetapi penggelapan. Dikatakan bahwa barang yang dicuri telah pindah. Karena keliru, pengambilan barang milik orang lain tidak termasuk pencurian; sebaliknya, pengambilan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki.²⁰

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1984), 130.

²⁰ R Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya* (Bogor: Politea, 1991), 216.

b. Sesuatu Barang

Pengertian barang telah berkembang. Pada satu titik, itu dianggap sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang, dan pada titik lain, itu dianggap sebagai barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Ini termasuk aliran listrik, yang mencakup barang yang dapat dicuri karena memiliki nilai ekonomi. Tidak dapat dicuri barang yang tidak ada pemiliknya. Ini termasuk barang dalam keadaan *res nullius* (barang yang pemiliknya telah melepaskan haknya) atau *res derelictae* (barang yang pernah dimiliki seseorang dan kemudian dilepaskan haknya).²¹

c. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Pada unsur ini menjelaskan bahwa benda yang diambil itu haruslah benda atau barang yang dimiliki baik itu secara keseluruhan atau hanya sebagian oleh orang lain. Jadi memang harus ada pemiliknya, karena seperti yang sudah disinggung, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak bisa menjadi objek pencurian.

Dengan begitu, dalam tindak pidana pencurian tidak disyaratkan barang atau benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada,

²¹ Anwar Moch, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), 19.

sekali pun barang tersebut hanya sebagian saja yang diambil orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh si pelaku itu sendiri.

Perundang-undangan biasanya mengatur perbuatan manusia dalam unsur objektif. Komponen objektif ini mencakup delik formil dan materiil, yang masing-masing menyebutkan hasil tertentu yang dilarang. Jika ada delik, itu adalah delik yang dianggap telah terlaksana apabila suatu perbuatan yang dilarang telah dilakukan. Jika ada delik, itu hanya menjelaskan akibat yang dilarang dan tidak menjelaskan bagaimana kelakuan itu menimbulkan akibat itu.

2) Unsur subjektif

a) Dengan maksud

Istilah ini terwujud dalam kehendak, atau tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Unsur dengan maksud dalam pasal 362 KUHP merujuk adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana pencurian. Persoalannya pada kesengajaan atau maksud itu harus ditujukan pada apa. Nah, dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu merujuk untuk menguasai benda yang diambilnya itu yang tentu saja untuk dirinya sendiri secara melawan hukum.

b) Untuk memiliki barang, benda untuk dirinya sendiri

Unsur memiliki untuk dirinya sendiri dalam rumusan pasal 362 KUHP yang merujuk pada terjemahan dari kata *zich*

toeigenen yang memiliki makna luas dari sekedar memiliki. Apabila seorang mengambil suatu barang milik orang lain yang secara melawan hukum, tidak secara otomatis hak kepemilikan dari barang itu beralih pada yang mengambil barang. Karena pada hakikatnya hak milik itu tidak dapat beralih dengan cara melawan hukum. Orang yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara otomatis masuk dalam ranah pencurian.

c) Secara melawan hukum

Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari si pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya itu milik orang lain. Secara umum, esensi melawan hukum itu tentu bertentangan dengan hukum baik dalam artian objektif maupun hukum dalam artian subjektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Dalam bukunya, Suharto juga mengatakan bahwa unsur objektif dalam rumusan tindak pidana biasanya terdiri dari unsur lahir atau unsur objektif. Tidak peduli apa yang terjadi, tampaknya itu adalah elemen utama. “Perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir,” kata Suharto, mengutip pendapat Moeljatno. Namun, dalam beberapa kasus, sifat perbuatan yang melanggar hukum didasarkan pada aspek

objektif dan subjektif yang ada dalam diri pelaku. Jika dasar perumusan tindak pidana terletak pada "kelakuan", konsekuensi yang dihasilkan dari tindak pidana menjadi tidak penting. Misalnya, istilah "mengambil barang", yang merupakan inti dari tindak pidana pencurian, memberikan kekuatan untuk tindak pidana tersebut. Tidak penting untuk dimasukkan ke dalam rumusan tindak pidana pencurian jika akibat dari tindakan pencurian membuat individu yang melakukan pencurian miskin atau tidak memiliki uang untuk dibelanjakan.²²

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Ringan (Tipiring)

a. Pengertian Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana ringan yang selanjutnya disingkat Tipiring merupakan perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali pelanggaran lalu lintas.

Masyarakat umum mengenal istilah Tipiring sebagai tindak pidana yang dari namanya menggunakan "ringan" sudah langsung diketahui merupakan tindak pidana yang bersifat ringan.

Dalam pasal 10 KUHP terlihat jelas telah mengatur keseluruhan hukuman sebagai saksi atas tindak pidana yang dilakukan termasuk juga

²² Hukum Pidana Materil, *Suharto, R.M*, Cetakan 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 37.

tindak pidana ringan. Mengenai perkara-perkara tindak pidana ringan yang diatur didalam KUHP, seperti halnya pencurian ringan pada Pasal 364 KUHP, penggelapan ringan pada Pasal 373 KUHP, penipuan ringan pada Pasal 379 KUHP, penipuan ringan oleh penjual pada Pasal 384 KUHP, perusakan ringan pada Pasal 407 ayat 1 KUHP dan penadahan ringan pada Pasal 482 KUHP yang mana dalam hal ini seringkali tidak diterapkan oleh aparat penegak hukum sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban tindak pidana tersebut.

Disamping itu, penerapan pasal-pasal yang dilaksanakan dalam KUHP masih menggunakan nilai mata uang yang tercantum saat diberlakukannya KUHP pada tahun 1946. Sebagai contoh, Pasal 364 KUHP yang berbunyi : “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 Nomor 4, begitu juga apa yang diterangkan dalam Pasal 363 Nomor 5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan, denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-”.

Apabila dikaitkan dengan nilai rupiah saat ini, pasal ini sudah sangat tidak sesuai untuk diterapkan. Pasal 364 mengenai pencurian ini, jika dinilai barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, yang artinya untuk menyesuaikan dengan rupiah saat ini harus menunggu

adanya undang-undang yang mengubahnya. Misalnya dinaikkan 10.000 kali, menjadi dua juta lima ratus ribu rupiah.

Menyikapi perkembangan tersebut, dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, telah termuat tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan yang diatur dalam Pasal 1 PERMA No.2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, yang berbunyi : “Kata-kata ‘dua ratus lima puluh rupiah’ dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)”²³

b. Penanganan Tindak Pidana Ringan

Penanganan tindak pidana ringan pada prinsipnya tetap berdasar pada KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Pada Undang-undang Nomor 8 tahun 1981. Perbedaan penanganan tindak pidana ringan dengan dengan tindak pidana lainnya dalam tindak pidana ringan dikenal dengan Prosedur Pemeriksaan Cepat. Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Prosedur Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan pada Bab XVI (Pemeriksaan di Sidang Pengadilan), bagian keenam KUHP pada paragraf 1 yang berjudul Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan.

Penanganan mengikuti prosedur acara pemeriksaan tindak pidana ringan terdapat beberapa ketentuan khusus, yaitu :

²³ Astrid Tatumpe, Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) Di Indonesia, Universitas Pembangunan Indonesia, 2019. Hal 9-11.

- a. Yang berfungsi sebagai penuntut adalah penyidik atas kuasa penuntut umum, dimana pengertian atas kuasa ini adalah demi hukum. Penyidik atas kuasa penuntut umum dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadap terdakwa beserta bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan (pasal 205 ayat 2). Pada prinsipnya semua pelaku tindak pidana ringan akan diproses sesuai sistem peradilan pidana.
- b. Tidak dibuat surat dakwaan, karena yang berfungsi sebagai penuntut adalah penyidik yang menjadi dasar pemeriksaan adalah catatan dan berkas yang dikirimkan oleh penyidik ke pengadilan.
- c. Saksi tidak mengucapkan sumpah saksi atau janji, kecuali apabila hakim menganggap perlu (pasal 208).²⁴

3. Teori Dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana diistilahkan sebagai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana hanya diperuntukkan terhadap pelaku, karena sifatnya perseorangan atau personal. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

Jika seseorang terbukti melakukan perbuatan pidana, seseorang dikatakan melakukan perbuatan pidana sesuai dengan peraturan

²⁴ Astrid Tatumpe, Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) Di Indonesia, Universitas Pembangunan Indonesia, 2019. Hal 2-8.

perundang-undangan pidana yang berlaku. Namun, tidak selalu seseorang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana. Ini karena dalam pertanggungjawaban pidana, unsur-unsur kesalahan juga dipertimbangkan.²⁵

Roeslan Saleh menjelaskan pertanggungjawaban pidana sebagai celaan yang ada pada perbuatan pidana dan memenuhi syarat untuk dapat dipidana karenanya.²⁶ Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan "celaan objektif", suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan atau dilarang oleh hukum formil dan materil. Sebaliknya, orang yang melakukan perbuatan terlarang itu sendiri, atau "celaan subjektif", adalah orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Tidak mungkin ada pertanggungjawaban pidana ketika seseorang melakukan kesalahan yang membuatnya tidak dapat bertanggung jawab.

Dalam pertanggungjawaban pidana, seseorang dapat dipidana hanya jika tidak terjadi kesalahan. Ini berarti bahwa seseorang dapat dipidana jika mereka tidak hanya melakukan perbuatan pidana saja, tetapi juga memiliki unsur kesalahan dalam tindakan mereka, dan mereka telah memenuhi syarat untuk bertanggung jawab.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, jika dilihat dari sudut pandang terjadinya perbuatan pidana, seseorang dipertanggungjawabkan hanya jika perbuatannya melanggar hukum

²⁵ Moeljiatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-6 (Jakarta: RinekaCipta, 1993), 153.

²⁶ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 33.

dan tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat yang melanggar hukum. Dari sudut pandang kemampuan pelaku, hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban pidana kepada seseorang yaitu harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

1) Adanya kemampuan bertanggungjawab

Hal ini dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan apakah ada kesalahan; keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana harus normal dan sehat sehingga mereka dapat mengatur tingkah laku mereka sesuai dengan standar yang dianggap baik oleh masyarakat.²⁷

Meskipun Jonkers berpendapat bahwa jika seseorang memiliki jiwa yang tidak sehat, ketidakmampuan bertanggung jawab karena usia muda tidak dapat didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Pasal 44 KUHP hanya memungkinkan penghapusan pidana yang umum yang dapat diperoleh dari alasan-alasan khusus seperti Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP. Oleh karena itu, bagi Jonkers, ketidakmampuan bertanggung jawab karena usia muda tidak dapat didasarkan pada alasan usia muda.²⁸

²⁷ Andi Matalatta, *Victimology Sebuah Bangsa Rampai* (Jakarta: Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 1987), 41–41.

²⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, n.d.), 84.

2) Adanya kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Tidak cukup bagi seseorang untuk dipidana hanya karena mereka melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Meskipun sudah memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana dan tidak dibenarkan. Dengan demikian, pemidanaan hanya dapat dilakukan jika orang yang melakukan tindakan itu melakukan kesalahan atau bersalah. Di sinilah prinsip "tiada pidana tanpa kesalahan" diterapkan.

b. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah proses yang menjaga keadilan, keseimbangan dan ketertiban. Penegakan hukum adalah upaya untuk menjaga keadilan dan memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai standar perilaku dalam masyarakat. Penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Penegakan hukum didefinisikan dalam arti formil sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan berjalan sebagaimana seharusnya. Siapapun yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan norma aturan hukum itu dianggap sebagai penegakan hukum.²⁹

Pada dasarnya, kebijakan hukum harus bermanfaat bagi masyarakat. Namun, masyarakat juga diharapkan mengupayakan

²⁹ Mulandi, *Kapita Selekta Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995),4.

keadilan dengan penegakan hukum ini. Akan tetapi, ada hal-hal yang bermanfaat secara sosiologis belum tentu adil dan hal-hal yang dianggap adil secara fisiologis belum tentu bermanfaat bagi masyarakat.³⁰

Dari penjelasan ini, kita tahu bahwa pemerintah melakukan penegakan hukum untuk mencapai tujuan yang berupa undang-undang baru atau pengganti undang-undang lama. Dalam hal ini, penegakan hukum harus didasarkan pada tujuan pemerintah dan pembukaan UUD 1945 terutama Pancasila yang telah membentuk dasar hukum. Ketika hukum mempengaruhi sikap dan perilaku manusia, dan ketika masyarakat menggunakan hukum sesuai dengan tindakannya. Hukum akan memiliki arti yang signifikan. Namun, efektivitas hukum sangat terkait dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma.

Sistem peradilan pidana merupakan tempat penegakan hukum pidana itu dilakukan. Tujuan dari sistem ini tentunya untuk mencegah orang menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan sehingga orang merasa adil dan orang yang bersalah dihukum, dan mendorong orang yang pernah melakukan kejahatan untuk tidak melakukannya lagi.³¹

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung; Alumni, 1998),12.

³¹ Marjono Reksodipuro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi* (Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994),154.

c. Teori Pidana

Ada beberapa teori yang telah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan secara rinci mengenai pidana dan tujuan sebenarnya untuk apa pidana itu dijatuhkan. Menurut Adami, teori pidana dapat digolongkan menjadi tiga bagian besar, yang diantaranya sebagai berikut³²:

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (Vergeldings Theorien)

Dalam aliran ini yang menganggap sebagai dasar dari hukum pidana itu sebuah alam pikiran untuk pembalasan (vergelding atau vergeltung). Teori ini dikenal pada akhir abad ke-

18 yang memiliki pengikut-pengikut seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo polak.

Menurut Kant, bahwa pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan.³³

Menurut Stahl mengemukakan bahwa Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia ini.

Karena itu, negara wajib memeliharanya dan melaksanakan hukum

³² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1: Stelsel Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 153.

³³ Ahmad Nindra Ferry, *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika Di Kota Makassar* (Makassar: Perpustakaan UNHAS, 2002), 23.

dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya.³⁴

Lebih lanjut Hegel juga berpendapat bahwa Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan (*sebagai these*). Jika seseorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum (*anti these*), oleh karena itu harus diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan bagi pelakunya (*synthese*) atau mengembalikan suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum (*these*). Kemudian, pendapat lain juga dikemukakan oleh Herbart bahwa apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap masyarakat. Agar kepuasan masyarakat dapat dicapai atau dipulihkan, maka dari sudut aesthetica harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal pada penjahat pelakunya.³⁵

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (Doel Theorien)

Teori ini yang memberikan dasar pemikiran bahwa dasar hukum dari pidana itu terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat.

³⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 ; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 155.

³⁵ Muhammad Aenur Rosyid, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020), 28.

Perihal cara mencapai tujuan itu ada beberapa paham yang termasuk aliran dari teori ini dengan tujuan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus maksudnya mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Pengaruhnya ada pada diri terpidana itu sendiri dengan harapan agar si terpidana dapat berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Sedangkan prevensi umum itu pengaruh pidananya untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.

Teori-teori yang dimaksudkan dalam teori prevensi umum seperti yang telah ditulis oleh Lamintang sebagai berikut³⁶:

- a. Teori-teori yang mampu membuat orang jera, bertujuan untuk membuat orang jera semua warga masyarakat agar mereka tidak melakukan kejahatan maupun pelanggaran-pelanggaran terhadap kaedah-kaedah hukum pidana.
- b. Ajaran mengenai pemaksaan secara psikologis yang telah dikenalkan oleh Anselm Feuerbach. Menurutnya, ancaman hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan tindak pidana. Dalam artian apabila orang melakukan kejahatan mereka pasti dikenakan sanksi pidana, maka mereka pasti akan mengurungkan niat mereka untuk melakukan kejahatan.

³⁶ Ferry, *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psicotropika Di Kota Makassar*, 25.

Adapun menurut Van Hamel bahwa teori pencegahan umum ini pidana yang ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat jahat.³⁷ Gambaran tentang pembedaan yang bersifat pencegahan khusus sebagai berikut :

- a. Pidana senantiasa untuk pencegahan khusus, untuk menakut-nakuti orang-orang yang cukup dapat dicegah dengan cara menakut-nakutinya melalui pencegahan pidana itu supaya ia tidak melakukan niatnya.
- b. Apabila ia tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, maka penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya (reclassering).
- c. Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki, maka penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membuat mereka tidak berdaya.
- d. Tujuan satu-satunya dari pidana itu mempertahankan tata tertib hukum didalam masyarakat.

3) Teori Gabungan (Vernegins Theorien)

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang pembedaan, kemudian muncul teori ketiga yang di satu pihak lain juga mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori

³⁷ Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 ; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pembedaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, 158.

ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif, kelemahan dari kedua teori tersebut sebagai berikut.

Kelemahan teori absolut :

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.
- b. Apabila yang menjadi dasar teori ini untuk pembalasan, maka mengapa hanya negara saja yang memberikan pidana?

Kelemahan teori relatif :

- 1) Dapat menimbulkan ketidakadilan juga. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekadar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal ini bertentangan dengan keadilan.
- 2) Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki si penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan begitu terabaikan.
- 3) Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktiknya sulit dilakukan. Misalnya terhadap recidive.

Dengan munculnya teori gabungan ini, maka tentu saja ada perbedaan pendapat dikalangan para ahli hukum pidana, ada yang menitik beratkan pembalasan, ada juga yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Yang pertama, menitik beratkan pada unsur pembalasan dianut oleh Pompe. Pompe menyatakan.³⁸

Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya, dan tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.

Teori gabungan yang kedua, menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya.

Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik saja, perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan itu sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana untuk melindungi kesejahteraan masyarakat.

³⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1994), 36.

Dari pembahasan diatas, adapun aturan pemidanaan menurut KUHP dalam ketentuan pengancaman pidana dapat dideskripsikan sebagai berikut³⁹ :

Tabel 2.2
Aturan Pemidanaan Dalam KUHP

No	Jenis Pidana	Aturan Pemidanaan
1.	Pidana Mati	a. Pidana Mati sebagai pidana pokok yang terberat yang diancamkan kepada tindak pidana yang sangat berat, selalu disertai dengan alternatif pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. b. Menurut Undang-undang No.2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer dilaksanakan dengan cara tembak mati.
2.	Pidana Penjara	a. Lamanya bisa sampai seumur hidup atau selama waktu tertentu (minimal umum 1 hari, maksimal umum 15 tahun). b. Boleh 20 tahun berturut-turut, jika <ul style="list-style-type: none"> - Ada alternatif pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu - Ada perbarengan, pengulangan atau kejahatan yang dilakukan oleh pejabat (Pasal 52). c. Tidak boleh melebihi 20 tahun. d. Dapat ditambah pidana tambahan. e. Masa percobaan Pasal 492, 504, 505, 506 dan 536 paling lama 3 tahun dan pelanggaran lainnya 2 tahun. f. Masa percobaan dimulai saat putusan hakim berkekuatan hukum tetap.
3.	Pidana Kurungan	a. Lamanya minimal umum 1 hari maksimal umum 1 tahun.

³⁹ Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)* (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008). hal.13-14.

		b. Jika ada perbarengan, pengulangan atau dilakukan oleh pejabat maka maksimal 1 tahun 4 bulan.
4.	Pidana Denda	a. Minimal umum Rp 3,75 b. Jika tidak dibayar diganti kurungan pengganti. c. Kurungan pengganti minimal 1 hari maksimal 6 bulan. Tapi jika ada perbarengan, pengulangan atau dilakukan pejabat maka maksimal 8 bulan.

4. Tinjauan Umum Tentang Pencurian dalam Hukum Pidana Islam

a. Pengertian Pencurian dalam hukum pidana islam

Dalam hukum pidana islam, pencurian (*sariqah*) merupakan perbuatan pelanggaran terhadap hak kepemilikan harta (*hifdh al-mal*) yang diberikan oleh Allah dengan hukuman berat seperti potong tangan. Dalam pidana syari'ah, sariqah termasuk jenis hudud yang telah dipastikan hukumannya dalam Al-Qur'an dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad dalam hadis. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi umat islam kecuali melaksanakannya ketika telah terjadi pencurian yang terpenuhi syarat-syarat dikenakannya had.⁴⁰

Menurut bahasa, pencurian berarti mengambil sesuatu yang bersifat harta atau lainnya secara sembunyi-sembunyi dan dengan suatu taktik. Sedangkan menurut istilah atau syara', pencurian adalah seseorang yang sadar dan sudah dewasa mengambil harta orang lain dalam jumlah tertentu secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang sudah maklum (biasa) dengan cara yang tidak

⁴⁰ Wahab Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiyatu Wa Adillatuhu Juz VI* (Beirut: DaaralFikr, 1989), 103.

dibenarkan oleh hukum dan tidak karena syubhat.⁴¹ Selain itu mencuri berarti mengambil secara diam-diam. Sedangkan secara istilah banyak pendapat yang mengemukakan definisi mengenai mencuri, diantaranya:

- 1) Menurut Sabiq, mencuri adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi.⁴²
- 2) Menurut Ibnu Arafah, orang arab memberi definisi, mencuri itu orang yang datang dengan sembunyi-sembunyi ke tempat penyimpanan barang orang lain untuk mengambil apa-apa yang ada di dalamnya yang pada prinsipnya bukan miliknya.
- 3) Menurut Imam Taqiyuddin abu bakar bin muhammad al-husaini, mencuri itu mengambil barang orang lain tanpa izin pemiliknya dengan cara sembunyi-sembunyi dan mengeluarkan dari tempat penyimpanannya.
- 4) Menurut al-jaziri, mencuri itu perilaku mengambil barang orang lain minimal satu nisab atau seharga satu nisab yang dilakukan oleh orang yang berakal dan baligh yang tidak mempunyai hak milik ataupun syibih milik terhadap harta tersebut dengan jalan sembunyi-sembunyi dengan kehendak sendiri tanpa paksaan orang

⁴¹ Ali As-Shabuni, , *Tafsir Ayat Ahkam as-Shabuni Jilid I Terjemahan Muammal Hamidi Dan Imran A.Manam* (Beirut: DarAl-Ilmiyah, 1995), 499.

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Juz II* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 2008), 108.

lain, tanpa perbedaan baik muslim, kafir dzimni, orang murtad, laki-laki, perempuan, merdeka ataupun budak.⁴³

Ketika ditelusuri, ternyata para ulama memberi batasan pencurian yang bisa dikenai had ini cukup rigid. Selain berkaitan dengan kondisi pencuri ketika mencuri, mereka juga mempertimbangkan jenis barang yang dicuri, sifat pencurian dan jumlah barang yang dicuri, bahkan pertimbangan konteks sosial masyarakat apabila terjadi pencurian juga tidak diabaikan.⁴⁴ Satu sisi, ketatnya syarat yang diberikan ulama untuk bisa menjatuhkan hukuman potong tangan memberikan dampak positif dan kepastian hukum, namun di sisi lain, konsep dan definisi pencurian yang selalu sempit dan rigid tersebut menjadikan tidak semua kejahatan sejenis pencurian bisa diberi had pencurian, sehingga banyak kejahatan-kejahatan yang mirip pencurian tidak terkena hukum pencurian karena secara konseptual dia tidak termasuk kasus pencurian. Sanksi potong tangan juga tidak sepi dari perdebatan para ulama, kapan dia dijatuhkan dan bagaimana sanksinya bagi mereka yang mengulangi pencurian. Perdebatan sanksi ini semakin seru setelah masuknya isu-isu HAM yang banyak disodorkan dalam pemikiran para orientalis dan diamini oleh para pemikir islam kontemporer, apakah sanksi potong

⁴³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab 'Ala Mazahib Al-Arba'Ah* (Beirut Libanon: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1986), 108.

⁴⁴ Abu Syahbah and bin Muhammad Muahmmad, *Al-Madkhali Li Dirasah Al-Qur'an Al-Karim* (Kairo: Maktabah al-Sunnah, 1974), 206.

tangan masih relevan diterapkan pada zaman modern ini? Dan apakah tidak melanggar hak-hak asasi manusia?.⁴⁵

Sariqah sendiri merupakan terjemahan dari bahasa arab yang berarti pencurian, yang menurut etimologi berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara tersembunyi. Kata sariqah menurut bahasa berarti mengambil sesuatu atau lainnya yang bersifat benda secara sembunyi-sembunyi tanpa izin pemiliknya. Imam Ibn Rusydi merumuskan pencurian dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa dipercayakan kepadanya. Syarbin Khotib memberikan rumusan mengambil harta sembunyi-sembunyi secara kejahatan, kadar seperempat dinar, yang dilakukan oleh seorang mukallaf dari tempat simpanan.⁴⁶

Menurut Mahmud Syaltut pencurian itu mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut. Beliau berpendapat bahwa definisi tersebut menjelaskan perbedaan pencurian dengan penggelapan. Penggelapan dilakukan oleh orang yang dipercayai menjaganya sedangkan pencurian dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai untuk menjaganya.

b. Pencurian dalam hukum pidana islam

Dari berbagai definisi tentang pencurian, yaitu mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat

⁴⁵ Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, HAM Dan Hubungan Internasional Dalam Islam* (Yogyakarta: LkiS, 1990), 108.

⁴⁶ Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: UI Press Yogyakarta, 1991), 94.

penyimpanannya, pencurian ditinjau dari segi hukumannya dibagi menjadi dua macam antara lain :

1) Pencuri yang hukumannya ta'zir

Kata ta'zir dalam bahasa arab berarti mencegah, menolak dan mendidik. Disebutkan mencegah atau menolak karena ta'zir dapat mencegah atau menolak pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi kembali kejahatannya yang dapat menyakiti dan merusak harta benda orang lain. Dikatakan mendidik karena ta'zir dapat mendidik pelaku kejahatannya supaya dapat menyadari dan merubah sikap buruknya sehingga ia tidak mengulanginya kembali.⁴⁷

Ta'zir termasuk hukuman yang diberikan kepada pelaku dosa, yang mana hukuman tersebut di luar dari ketentuan Allah swt, baik mengenai jumlah maupun bentuknya, tidak seperti hudud atau kaffarah.

Ta'zir dapat juga berarti menegakkan kewajiban-kewajiban agama dan hukum-hukum agama sebab orang yang memberlakukan ta'zir sama dengan orang yang menegakkan kewajiban dan hukum Allah swt. Kalau dilihat dari aspek penggunaan asal kata, ada tiga ayat dalam tiga surat yang berbeda memakai kata ta'zir ini sebagai berikut

a) Surat al-Maidah ayat 12

⁴⁷ Khalil Al-Mais, *Murqahh Al-Mafatih Syarh Misykah Al- Masabih*, Jus 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 220.

﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا
 وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ
 بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ
 سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ
 ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝ ١٢﴾

Artinya :“...Jika kamu mendirikan sholat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya aku akan menghapuskan dosa-dosamu”.

al-Qurtubi menafsirkan dengan kamu menghindari mereka (rasul-rasulNya) dari musuh-musuhnya.⁴⁸ Ibnu Abbas, mujtahid dan ibn Zaid mengartikan kata tersebut dengan kamu membantu mereka (rasul-rasulNya).⁴⁹ Artinya menolong seseorang dalam hal ini (rasul) dari sesuatu yang membahayakan bagi dirinya.⁵⁰ penekanan arti kamu membantu rasul-rasul dan dapat juga digunakan untuk menghindarkan dari sesuatu yang membahayakan dirinya.

b) Surat al-A'raf ayat 157

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ
 مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ ١٥٧

⁴⁸ Abu Abdullah Muhammad Al-Ansar Al-Qurtubi, *Al-Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an*, Jilid 3 (Mesir: Dar al-Kutub, 1952), 114.

⁴⁹ Jalal Al-Din Abd Al-Rahman bin Abi Bakr Al-Sayuti, *Tafsir Al-Dur Al-Mansur Fi Tafsir Al-Ma'sur* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 40.

⁵⁰ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim: Al-Syahir Bi Tafsir Al-Manar* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.), 281.

Artinya : “Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Qur’an), mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

Al-Tabari mengartikan dengan memuliakan dan membantu. Sedangkan al-Syaukani mengartikan dengan mencegah dari musuh-musuhnya.

c) Surat al-Fath ayat 9

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۙ

Artinya : “Supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya dan bertasbih kepada-Nya diwaktu pagi dan petang”.

Sekalipun dari ketiga ayat di atas memakai asal kata ta'zir, akan tetapi tidak terlihat adanya ke-sah-an dan pembenaran keberadaan hukuman ta'zir. Namun, disini memperlihatkan bahwa asal kata ta'zir untuk tingkat makna umum dipakai ayat ini yang ingin menunjukkan bahwa adanya usaha seseorang untuk mengagungkan Allah swt dan membantu atau menghindarkan orang lain dari adanya bahaya yang mengancam dirinya, khususnya dalam konteks ini. Tindakan ini termasuk kewajiban setiap mukmin sebab mengagungkan Allah Swt, memuliakan dan membantu Rasul termasuk bagian dari akidah.

Adapun hukuman yang masuk dalam kategori pencurian ringan sebagai berikut :

1. Sanksi Ta'zir yang Berkaitan dengan Badan

Hukuman cambuk cukup efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku jarimah ta'zir, jumlah cambukan dalam jarimah hudud zina ghairu muhsan dan penuduhan zina telah dijelaskan di dalam nash keagamaan. Namun dalam jarimah ta'zir, penguasa atau hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan yang disesuaikan dengan bentuk jarimah, kondisi pelaku dan efek bagi masyarakat.

Hukuman cambuk dikatakan efektif karena memiliki beberapa keistimewaan sebagai berikut :

- a) Hukuman cambuk memberikan efek jera dan memiliki daya represif karena dapat dirasakan langsung secara fisik.
- b) Hukuman cambuk dalam ta'zir tidak bersifat kaku, tetapi fleksibel karena masing-masing jarimah berbeda jumlah cambukannya.
- c) Penerapan hukuman cambuk sangat praktis dan tidak membutuhkan anggaran yang besar.
- d) Hukuman cambuk bersifat pribadi sehingga tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum. Sesudah sanksi dilaksanakan, terhukum dapat langsung dilepas dan ia dapat bekerja seperti biasa. Hal ini sesuai dengan prinsip berikut yang tertuang dalam firman Allah swt.

قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ آبِغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَحْسِبُ كُلَّ نَفْسٍ
 إِلَّا عَلَيْهِمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ
 فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١٦٤

Artinya: Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. (QS. Al-An'am (6) : 164).

Adapun mengenai jumlah cambukan maksimal dalam jarimah ta'zir, ulama berpendapat berbeda yang diantaranya :

- a) Menurut mazhab Hanafi, tidak boleh melampaui batas hukuman had. Mereka berargumen dengan hadis berikut 'Barangsiapa yang melampaui hukuman dalam hal selain hudud, ia termasuk melampaui batas. (HR. Al-Baihaqi dari Nu'am bin Basyir dan Al-Dhahak).
- b) Abu Hanifah berpendapat bahwa jumlah cambukan dalam jarimah ta'zir tidak boleh lebih dari 39 kali karena hukuman cambuk bagi peminum khamar adalah 40 kali.
- c) Abu Yusuf berpendapat bahwa jumlah cambukan dalam jarimah ta'zir tidak boleh lebih dari 79 kali karena hukuman cambuk bagi penuduh zina adalah 80 kali.⁵¹
- d) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa sanksi ta'zir boleh melebihi had selama mengandung maslahat. Alasan mereka adalah Umar bin Khatab yang pernah mencambuk Mu'an bin Zaidah yang memalsukan stempel baitul mal dengan 100 kali cambukan.

⁵¹ Ibnu Human, *Fath Al-Qadir*, Jilid 4 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), 113.

- e) Ali pernah mencambuk orang yang meminum khamar pada siang hari bulan Ramadhan dengan 80 kali dan ditambah 20 kali sebagai ta'zir.

Berbicara mengenai jumlah cambukan maksimal, tentu harus dilihat terlebih dahulu kasusnya. Misalnya hukuman ta'zir percobaan zina ghairu muhsan kurang dari 100 kali cambukan. Selanjutnya berikut ini pendapat ulama mengenai jumlah cambukan minimal dalam jarimah ta'zir.

- a) Menurut mayoritas ulama, satu kali cambukan.
- b) Menurut ulama Hanafiyah, batas minimal dalam jarimah ta'zir harus mampu memberi dampak preventif dan represif.
- c) Menurut Ibnu Qudamah, batas minimal tidak dapat ditentukan. Hal ini diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai tindak pidana, pelaku, waktu dan pelaksanaannya.

Pendapat Ibnu Qudamah dinilai lebih baik. Meskipun demikian, perlu tambahan ketetapan dari pihak pemerintah sebagai pegangan semua hakim. Apabila telah ada ketetapan hakim, tidak ada lagi perbedaan pendapat. Hal ini sesuai dengan kaidah bahwa “Keputusan hakim itu meniadakan perbedaan pendapat”.

Mengenai pelaksanaan hukuman cambuk, ulama menyebutkan bahwa cambuk yang digunakan berukuran sedang, serta tidak kering dan tidak basah. Untuk sifat dari

hukuman cambuk itu sendiri, sebagai pelajaran dan tidak boleh menimbulkan cacat. Apabila terhukum itu orang laki-laki, bajunya harus dibuka sedangkan apabila terhukum itu perempuan, bajunya tidak boleh dibuka karena auratnya akan terbuka. Hukuman cambuk tidak boleh diarahkan ke wajah, kepala, dan kemaluan, biasanya diarahkan ke punggung.

2. Sanksi Ta'zir yang Berkaitan dengan Kemerdekaan Seseorang

Dalam sanksi ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan. Berikut ini penjelasannya:

a. Hukuman Penjara

Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu al-habsu yang berarti al-man'u (pencegahan atau penahanan) dan al-sijnu yang artinya sama dengan al-habsu. Dengan demikian, kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama dan ulama juga menggunakan keduanya. Menurut Ibnu Qayyim, al-habsu bermakna menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik tahanan itu ditahan di rumah, di masjid, maupun di tempat lain. Demikianlah yang dimaksud dengan al-habsu pada masa Nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi, setelah umat Islam bertambah banyak dan wilayah Islam bertambah luas pada masa pemerintahan Umar, ia membeli rumah Syafwan bin Umayyah dengan harga empat ribu dirham untuk dijadikan penjara.⁵²

⁵² Ibnu Qayyim, *Al-Turuq Al-Hukmiyyah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2010), 119–20.

Berdasarkan hal itu, kebanyakan ulama membolehkan pihak pemerintah membuat penjara. Meskipun begitu, ada ulama yang tidak membolehkan karena Nabi dan Abu Bakar tidak membuatnya. Nabi pernah menahan pelaku jarimah ta'zir di rumah dan di masjid.

Hukuman penjara bisa menjadi hukuman pokok dan bisa juga menjadi hukuman tambahan. Hukuman penjara menjadi hukuman tambahan apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak lagi bagi terhukum. Hukuman penjara dalam syariat islam dibagi menjadi dua, yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tak terbatas.

(1) Hukuman penjara terbatas

Hukuman penjara terbatas itu hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk pelaku jarimah penghinaan, penjualan khamar, riba, pelanggaran kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa uzur, pengairan ladang dengan air dari saluran tetangga tanpa izin, caci maki antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan dan kesaksian palsu.⁵³

Ada pula lamanya hukuman penjara tidak ada kesepakatan di kalangan ulama. Sebagian ulama, seperti dikemukakan oleh Imam Al-Zaila'i yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir, berpendapat

⁵³ Abdul Aziz Amir, *Al-Ta'zir Fi Al-Syariah Al-Islamiyyah* (Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1969), 368.

bahwa lamanya penjara bisa 2 atau 3 bulan, bahkan bisa juga kurang atau lebih dari itu. Sebagian yang lain berpendapat bahwa penentuan tersebut diserahkan kepada hakim. Menurut Imam Al-Mawardi, hukuman penjara dalam takzir berbeda-beda karena tergantung kepada pelaku dan jenis jarimahnya. Di antara pelaku ada yang dipenjara selama satu hari dan ada pula yang lebih lama dari itu.

Tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha mengenai batas maksimum hukuman penjara terbatas ini. Menurut Syafi'iyah, batas maksimumnya itu 1 tahun. Mereka mengatakannya kepada hukuman ta'zir tidak boleh melebihi hukuman had. Akan tetapi, tidak semua ulama Syafi'iyah menyepakati pendapat tersebut. Al-Mawardi berpendapat bahwa diantara para pelaku ada yang dikenakan hukuman penjara selama 1 hari dan ada pula sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Hal ini tergantung pada pelaku dan jarimahnya.

Dengan demikian, tidak ada batas maksimum yang pasti dan dijadikan pedoman umum untuk hukuman penjara sebagai ta'zir. Oleh sebab itu, hal tersebut diserahkan kepada hakim dengan memperlihatkan jenis jarimah, perilaku, tempat, situasi dan kondisi. Sementara itu, mengenai batas minimum juga tidak ada kesepakatan di kalangan ulama. Menurut sebagian ulama, seperti Imam Al-Mawardi, batas minimum hukuman penjara itu satu hari.

Akan tetapi, menurut Ibnu Qudamah, tidak ada ketentuan yang pasti karena diserahkan kepada penguasa atau hakim. Ibnu Qudamah melanjutkan, apabila hukuman penjara (takzir) ditentukan batasnya, sama dengan had dan itu berarti tidak ada bedanya antara hukuman had dan ta'zir.

(2) Hukuman penjara tidak terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya. Dengan kata lain, berlangsung terus sampai orang yang terhukum itu meninggal atau bertaubat. Istilah lain untuk hukuman ini adalah hukuman penjara seumur hidup dan telah diterapkan dalam hukum positif di Indonesia. Hukuman seumur hidup ini dalam hukum pidana Islam dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya, seperti menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga atau mengikat orang lain kemudian melemparkannya ke seekor harimau, pelaku dikenakan hukuman penjara seumur hidup sampai ia meninggal di penjara.

Kemudian, hukuman ini dapat dikenakan kepada orang yang dituduh membunuh dan mencuri, melakukan homoseksual, mempraktikkan sihir, serta mencuri untuk ketiga kalinya (menurut Imam Abu Hanifah) atau mencuri untuk kedua kalinya. Contohnya melakukan penghinaan berulang-ulang dan merayu istri atau anak perempuan orang lain sehingga ia ke luar dari rumah lalu hancurlah rumah tangganya.

Hukuman penjara yang dibatasi sampai terhukum bertaubat bertujuan mendidik. Hal ini hampir sama dengan lembaga pemasyarakatan sekarang yang menerapkan remisi bagi terhukum apabila menunjukkan tanda-tanda telah bertaubat.

Di Indonesia ada pendapat yang menyatakan bahwa konsep hukuman cambuk dalam Islam menghendaki negara tanpa penjara. Akan tetapi, apabila kita mengingat sejarah pada masa Nabi dan sahabat telah dikenal adanya hukuman penjara karena ada pelaku atau jarimah yang lebih cocok diancam dengan hukuman penjara daripada cambuk. Rupanya sanksi penjara ini tetap dipertahankan sebagai sanksi hukuman yang di Indonesia dikenal dengan lembaga pemasyarakatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan (buang) termasuk hukuman had yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana perampokan. Allah berfirman :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

Artinya: Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. (QS. al-Maidah (5): 33).

Meskipun hukuman pengasingan itu termasuk hukuman had, dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman ta'zir. Di antara jarimah ta'zir yang dikenakan hukuman pengasingan itu orang yang berperilaku waria yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya ke luar Madinah.

Lamanya masa pengasingan juga tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha. Berikut ini beberapa pendapat mereka

- a) Menurut syafi'iyah dan hanabilah, masa pengasingan tidak boleh lebih dari 1 tahun agar tidak melebihi masa pengasingan dalam jarimah zina yang merupakan hukuman had.
- b) Menurut imam abu hanifah, masa pengasingan bisa lebih dari satu tahun sebab pengasingan disini termasuk hukuman ta'zir, bukan

hukuman had. Pendapat ini juga dikemukakan oleh imam malik. Akan tetapi, mereka tidak mengemukakan batas waktunya dan menyerahkan hal itu kepada pertimbangan penguasa atau hakim.⁵⁴

3. Hukuman Ta'zir yang Berkaitan dengan Harta

Fuqaha berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah dan diikuti oleh muridnya, Muhammad bin Hasan bahwa hukuman ta'zir dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Akan tetapi, Imam Malik, Imam Al-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, serta Imam Abu Yusuf memperbolehkan apabila dipandang membawa maslahat.

Hukuman ta'zir dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau kas negara, melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. Apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertaubat, hakim dapat memanfaatkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung maslahat. Imam abu Taimiyah membagi hukuman ta'zir ini menjadi tiga bagian dengan memperhatikan pengaruhnya terhadap harta antara lain :

a. Menghancurkan (Al-Itlaf)

Penghancuran harta berlaku untuk benda-benda yang bersifat mungkar. Seperti contoh penghancuran patung milik orang islam, penghancuran alat-alat musik atau permainan yang mengandung

⁵⁴ H.M Nurul Irfan dan Masyofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah), 2016. Hal 147

maksiat, penghancuran peralatan dan kios khamar, penumpahan susu yang sudah bercampur dengan air.

Pada penghancuran ini tidak selamanya bersifat wajib, melainkan dalam kondisi tertentu boleh disedekahkan. Atas dasar pemikiran ini sekelompok ulama, seperti Imam Malik dalam riwayat Ibnu Al-Qasim membolehkan makanan atau minuman yang dijual untuk maksud menipu disedekahkan kepada fakir miskin. Dengan begitu, dua kepentingan penghancuran yaitu sebagai hukuman ta'zir dan manfaat bagi orang miskin dapat dicapai sekaligus.

b. Mengubahnya (Al-Taghyir)

Contoh hukuman ta'zir ini berupa mengubah harta pelaku, antara lain mengubah patung yang disembah oleh muslim dengan cara memotong kepalanya sehingga mirip pohon atau vas bunga. Mengubah patung yang indah dengan dipotong di bagian leher dipastikan akan membuat pemilik benda itu kecewa, bahkan marah. Akan tetapi, hal ini dilakukan dalam rangka memberi hukuman kepada pelaku.

c. Memilikinya (Al-Tamlik)

Hukuman ta'zir dalam bentuk ini juga disebut dengan hukuman denda, yaitu hukuman ta'zir berupa pemilikan harta pelaku, antara lain seperti keputusan Rasulullah melipat gandakan denda bagi seseorang yang mencuri buah-buahan di samping hukuman cambuk. Dengan begitu, keputusan khalifah Umar yang melipatgandakan denda bagi orang yang menggelapkan barang temuan.

Hukuman denda termasuk hukuman pokok yang berdiri sendiri. Contohnya penjatuhan hukuman denda bagi orang yang duduk di bar, mencuri buah-buahan dari pohonnya, atau mencuri kambing sebelum sampai di penggembalaannya. Namun, bisa saja hukuman denda digabungkan dengan hukuman pokok lainnya, seperti hukuman denda digabungkan dengan hukuman cambuk.⁵⁵

Syariat islam tidak menetapkan batas terendah atau tertinggi dari hukuman denda. Ibnu Al-Qayyim menggolongkan hukuman ini menjadi dua macam, yaitu denda yang telah dipastikan kesempurnaannya dan yang tidak dipastikan kesempurnaannya. Berikut penjelasannya

(1) Denda yang dipastikan kesempurnaannya, denda yang mengharuskan lenyapnya harta karena berhubungan dengan hak Allah. Contohnya sebagai berikut :

- Pelanggaran sewaktu ihram dengan membunuh hewan buruan. Pelakunya didenda dengan mengorbankan hartanya berupa memotong hewan kurban.
- Bersanggama pada siang bulan Ramadhan. Dendanya menyedekahkan harta senilai makanan untuk 60 orang miskin.
- Hukuman bagi wanita yang nusyuz kepada suaminya, gugur nafkah baginya dan tidak mendapat pakaian dari suaminya.

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 266.

(2) Denda yang tidak dipastikan kesempurnaannya. Denda yang tidak ditetapkan secara pasti. Dengan kata lain, denda ditetapkan berdasarkan ijtihad hakim dan disesuaikan dengan berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan. Itu karena tidak adanya ketentuan syariat secara tidak ada ketetapan hududnya.⁵⁶

Selain denda, hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta adalah penyitaan atau perampasan. Namun, hukuman ini diperselisihkan oleh fuqaha. Jumhur ulama membolehkan apabila memenuhi persyaratan berikut :

- (a) Harta diperoleh dengan cara yang halal
- (b) Harta digunakan sesuai dengan fungsinya
- (c) Penggunaan harta tidak mengganggu hak orang lain.

Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi, penguasa atau hakim berhak menetapkan hukuman ta'zir berupa penyitaan atau perampasan.⁵⁷

c. Unsur-unsur Pencurian dalam hukum pidana islam

Dalam hukum pidana islam, menerangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana atau jarimah baik secara umum maupun secara khusus. Secara umum artinya berlaku untuk tindak pidana atau jarimah dalam islam. Adapun secara khusus adalah unsur-unsur yang ada dalam suatu tindak pidana atau jarimah. Suatu perbuatan dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana apabila telah memenuhi

⁵⁶ Mawardi Noor, *Garis-Garis Besar Syariat Islam* (Jakarta: Khairul Bayan, 2002), 36.

⁵⁷ H.M Nurul Irfan dan Masyofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah), 2016. Hal 157-160

unsur-unsur tindak pidana. Secara umum suatu tindak pidana mempunyai beberapa unsur yang diterapkan dalam masyarakat antara lain :

1) Unsur Formal (*Rukun Syar'i*)

Adanya nash atau ketetapan yang menunjukkan bahwa perbuatan itu sebagai jumlah atau tindak pidana. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa jarimah atau tindak pidana tidak terjadi sebelum dinyatakan dalam nash. Jadi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana kecuali dengan adanya nash.

2) Unsur Materil (*Rukun Maddi*)

Adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan atau adanya yang membentuk tindak pidana baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.

3) Unsur Moral (*Rukun Adabi*)

Adanya niatan pelaku untuk melakukan tindak pidana. Unsur ini menyangkut tanggungjawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat akal dan memiliki kebebasan berbuat (ikhtiar). Dengan begitu, unsur ini berhubungan dengan tanggungjawab pidana yang hanya dapat dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat akan dan memiliki kebebasan untuk berbuat.

Kemudian, selain dari adanya ketiga unsur itu yang harus ada dalam suatu tindak pidana, yang termasuk unsur-unsur secara umum terdapat juga unsur-unsur secara khusus yang ada pada masing-masing

tindak pidana. Adapun unsur-unsur khusus itu jarimah sariqah menurut Ibnu Arafah mencuri mengandung tiga unsur antara lain :

- 1) Mengambil barang milik orang lain
- 2) Cara mengambilnya secara sembunyi-sembunyi
- 3) Milik orang lain tersebut ada ditempat penyimpanan

Menurut pendapat lain ada yang menyatakan bahwa jarimah sariqah mempunyai unsur-unsur dan syarat-syarat yang harus ada untuk dapat dikenakan had, antara lain :

- 1) Tindakan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi

Pada unsur pertama ini perlu diperhatikan dua hal seperti yang pertama, adanya tindakan mengambil harta orang lain. Tindakan mengambil harta orang lain dianggap sebagai pencurian apabila memiliki beberapa syarat :

- a) Benda yang diambil telah dikeluarkan dari tempat penyimpanan yang layak bagi sejenisnya. Yang dimaksud dengan tempat penyimpanan yang layak itu tempat yang pantas untuk menyimpan sejenis harta sehingga sulit untuk diambil orang lain seperti tempat yang dikunci dengan rapi.
- b) Benda tersebut diambil dan telah dikeluarkan dari kekuasaan pemiliknya. Oleh karenanya, apabila harta itu baru dikeluarkan dari tempat penyimpanan tapi belum keluar dari kekuasaan pemiliknya seperti masuk di halaman rumah pemiliknya, belum dianggap sebagai pencurian yang dikenakan hukuman had.

c) Benda itu telah berada dalam kewenangan pihak pencuri. Ketika salah satu dari ketiga syarat-syarat tersebut kurang atau tidak ada, maka tindakan mengambil belum dianggap sebagai pencuri yang dikenakan pelaku hanya melakukan percobaan pencurian yang tidak dapat dikenakan hukuman had.

2) Benda yang diambil berupa harta

Menurut Mustafa Ahmad Zarqa yang dimaksud dengan harta itu sesuatu yang cenderung oleh tabiat manusia dan mungkin disimpan sampai waktu dibutuhkan. Unsur kedua ini dianggap sempurna bila memiliki syarat-syarat sebagai berikut :

a) Harta yang dicuri berupa benda yang bergerak. Harta yang bergerak itu harta yang mungkin dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Karena tindakan pencurian memerlukan adanya kemungkinan bahwa harta tersebut dapat dipindahkan ke tempat lain.

b) Benda yang diambil itu benda yang mempunyai nilai ekonomis. Menurut Fiqih Syafi'i ditambahkan bahwa harta yang bernilai ekonomis halal menurut hukum islam. Oleh karenanya seseorang mencuri khamar atau babi tidak dikenakan hukuman had. Pendapat lain juga mengemukakan bahwa barang yang diambil itu sesuatu yang berharga menurut pemiliknya, bukan atas pandangan pencuri.⁵⁸

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 2008), 84.

- c) Benda yang diambil berada ditempat penyimpanan yang layak bagi jenis harta itu sendiri.
- d) Harta yang diambil telah sampai pada satu nisab. Para ulama berbeda pendapat mengenai kadar satu nisab. Mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa kadar satu nisab pencuri yang diancam dengan hukuman had itu sebanyak seperempat dinar emas. Apabila dihitung dengan gram satu dinar emas itu 4,45 gram, maka seperempat dinar itu kurang lebih 1,11 gram emas. Pendapat ulama kalangan hanafiyah berbeda, mereka berpendapat bahwa kadar satu nisab pencurian itu sebanyak satu dinar atau sepuluh dirham. Apabila diukur dengan emas itu 4,45 gram emas. Syi'ah, Ibn Rusyd juga berpendapat lain, mereka menyebutkan kadar pencurian yang dikenakan hukuman had itu sebesar 4 dinar atau 40 dirham.⁵⁹

d. Nisab Harta Curian

Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah minimal nisab harta curian. Perbedaan pendapat ulama dalam persoalan ini pada dasarnya bukan tidak ada landasan hukumnya, akan tetapi melihat kepada banyaknya riwayat yang mengulas tentang harta yang dicuri. Selain itu, perbedaan ulama juga seperti disebutkan oleh Abdus Sami' bahwa latar belakang beda penentuan jumlah nisab karena banyak

⁵⁹ A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)* (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), 78.

riwayat atsar dari sahabat yang memberi interpretasi dari hadis Rasulullah saw.⁶⁰

Menurut ulama mazhab Hanafi, nisab curian itu 1 dinar atau 10 dirham. Ulama Syafi'i berpendapat nisab curian itu 4 dinar. Dalam mazhab Hambali, jumlah atau batas minimal nisab curian itu 4 dinar atau 3 dirham (atau setara dengan Rp 9.802.000). Adapun mengenai nilai tukar dinar terhadap rupiah, harga jual satu gram emas per 27 Agustus 2007 setara dengan 199.500 rupiah dan harga belinya 202.000 rupiah. Selanjutnya diambil rata-rata per gram sehingga menjadi 200.000 rupiah dan seperempatnya 50.000 rupiah. Angka tersebut tidaklah fantastis jika tangan si pencuri harus dipotong. Untuk tahun 2013 ini harga emas per gram lebih kurang 600.000 rupiah. Seperempatnya adalah 200.000 rupiah. Hal ini sebaliknya dikemukakan oleh Shalih Al-Utsaimin.

Menurut Ulama mazhab Maliki, nisab pencurian itu 3 dirham ataupun yang senilai dengan tiga dirham atau lebih. Jika barang curian 3 dirham atau lebih maka pelaku dapat dihukum dengan hukuman pokok berupa potong tangan.

Kemudian untuk hadis yang digunakan sebagai dalil oleh Mazhab Maliki telah menjadi sebuah hujjah penetapan batas minimal nisab barang curian yang dapat dihukum had. Terdapat beberapa riwayat lain yang menyebutkan hukum potong tangan tidak kurang

⁶⁰ Abdus Sami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab*, (Terj: Yasir Maqosid) (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), 333.

dari 3 dirham. Apabila sesuatu yang dicuri mencapai nisab 3 dirham, atau nilainya sama dengan 3 dirham atau lebih dari berbagai jenis barang dan hewan, maka hukuman potong tangan wajib ditegakkan.

Untuk tegaknya sanksi potong tangan bagi tindak pidana pencurian, seseorang telah dapat dinyatakan diduga, didakwa, hingga pada akhirnya dipidana dengan ancaman hukuman potong tangan. Namun ada pembeda antara seseorang dapat dijatuhi hukuman had (potong tangan) dan tidak sampai pada hukuman had (potong tangan). Penjelasannya sebagai berikut :

a) Pencurian sampai pada hukuman had

Menurut Mardani, syarat-syarat seseorang dapat dijatuhi hukuman itu ada tiga, yang diantaranya sebagai berikut:

- 1) Taklif (cakap hukum), pencuri dipandang telah baligh dan berakal. Karena itu, tidak dihukum apabila pelaku orang gila dan anak kecil. Namun, khusus anak kecil bisa dikenakan sanksi ta'zir berupa pendidikan baginya.
- 2) Perbuatan mencuri dilakukan atas dasar kehendak sendiri (ikhtiar). Oleh sebab itu, tidak dapat dihukum ketika dilakukan atas dasar unsur paksaan, karena keadaan terpaksa dalam konsep hukum pidana islam masuk dalam keadaan penghapus pertanggungjawaban pidana.

- 3) Sesuatu yang dicuri bukan barang syubhat. Terhadap barang yang syubhat pelakunya tidak dihukum potong tangan misalnya orang tua mengambil harta anaknya.⁶¹

Berdasarkan tiga syarat tersebut, maka pelaku dipandang dapat dijatuhi hukuman. Unsur pencurian sehingga pelaku dapat dihukum had potong tangan terdiri dari empat antara lain :

- 1) Mengambil secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam
- 2) Sesuatu yang diambil itu berupa harta
- 3) Harta tersebut kepunyaan orang lain
- 4) Ada maksud atau niat jahat atau berbuat tindak pidana.

b) Pencurian yang tidak sampai hukuman had

Apabila hukuman potong tangan bagi pencuri telah ditetapkan, maka tidak ada sesuatu yang menghalangi untuk melaksanakan hukuman tersebut kecuali ada penyebab yang menggugurkannya. Sebab-sebab yang menggugurkan hukuman potong tangan antara lain sebagai berikut :

- 1) Pemilik harta membantah pengakuan (ikrar) seorang atau kesaksian seorang saksi

Menurut menurut Imam Abu Hanifah dengan adanya bantahan dari pemilik itu ikrar dan kesaksian menjadi batal. Kemudian pencurian itu tidak terbukti oleh karena itu hukuman potong tangan menjadi gugur. Sedangkan Imam Malik berpendapat

⁶¹ Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 327.

bahwa bantahan pemilik harta yang dicuri tidak bisa membatalkan ikrar atau kesaksian seorang saksi. Pendapat ini bisa disepakati oleh Imam Syafi'i dan Ahmad bilamana pengikraran itu terjadi setelah ada pengaduan dari pemilik harta. Tetapi, bantahan pemilik harta dianggap membatalkan ikrar dan kesaksian saksi ketika bantahan tersebut terjadi sebelum pemilik harta menyampaikan pengaduannya ke pengadilan.

2) Ada pemberian maaf dari pihak yang dirugikan

Apabila pihak yang dirugikan tersebut terdiri dari banyak orang (lembaga atau organisasi), maka semua anggota tersebut harus memberikan maaf. Apabila yang memaafkan hanya sebagian dari mereka, maka hukuman tidak bisa gugur.

3) Pencuri membatalkan pengakuannya

Dalam hal ini tentu baru bisa dianggap sebagai hal yang menggugurkan hukuman had apabila pencurian hanya dibuktikan dengan ikrar. Pandangan ini kemudian disepakati oleh para ulama, kecuali sebagian kalangan Syafi'iyah dan Zahiriyah. Mereka berpendapat bahwa hukuman potong tangan tidak gugur disebabkan tertuduh membatalkan ikrar bahwa dirinya telah melakukan pencurian.

4) Pihak pelaku pencurian mengembalikan harta yang dicurinya kepada pemiliknya sebelum pengaduan orang yang dicuri sampai pada pengadilan

Ditegaskan oleh Imam Abu Hanifah, sebab menurutnya hukuman potong tangan menjadi wajib jika permasalahannya telah diangkat ke pengadilan. Berbeda dengan itu, Abu Yusuf menegaskan bahwa pengembalian harta curian meskipun dilakukan sebelum diajukan ke pengadilan tidak menggugurkan hukuman potong tangan, sebab dengan terjadinya pencurian hukuman potong tangan menjadi wajib meskipun belum diangkat ke pengadilan.

- 5) Harta benda yang dicuri itu kemudian menjadi milik pihak pencuri sebelum kasus tersebut diangkat ke pengadilan

Misalnya pihak pemilik harta menghibahkan harta yang dicuri itu kepada pelaku pencurian. Hal ini disepakati oleh para ulama. Mereka berbeda pendapat tentang hal kepemilikan itu terjadi setelah diajukan ke pengadilan sebelum kasus pencuriannya diputuskan. Menurut Abu Hanifah dan Muhammad, pemilik seperti yang disebutkan tadi menggugurkan hukuman had. Berbeda dengan Imam Syafi'i, Imam Malik dan Abu Yusuf yang berpendapat bahwa kepemilikan setelah kasus pencurian diangkat ke pengadilan tidak menggugurkan hukuman had.

- 6) Pihak pencuri mengklaim bahwa harta yang dicuri itu adalah hak miliknya.

Adanya sebuah klaim seperti ini menjadikan pencurian yang terjadi mengandung syubhat sehingga dapat menggugurkan hukuman had. Sebagaimana para ulama telah berpendapat bahwa

syubhat kepemilikan yang kuat dapat menghindarkan had. Kemudian para fuqaha berselisih pendapat tentang syubhat, manakah syubhat yang dapat menghindarkan had, diantaranya tentang seorang hamba yang melakukan pencurian terhadap hartanya, maka jumhur ulama berpendapat bahwa seorang hamba yang melakukan pencurian tersebut tidak dihukum potong tangan.⁶²



⁶² Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, (Jakarta:Amzah), 2016

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁶³

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian Analisis Perbandingan Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Ringan (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid.C/2022/PN TIK dan Studi Kasus Putusan Nomor 79/Pid.C/2022/PN Srh) termasuk penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan konsep teoritis dan asas keadilan serta penerapan hukum dalam Putusan tersebut. Ada beberapa pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Pendekatan Undang-undang (Statute Approach)

Metode pendekatan dalam penulisan ini yaitu pendekatan Undang-undang dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan pada isu hukum.⁶⁴ Pendekatan Perundang-undangan (statute

⁶³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Pres, 1984), 53.

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 93.

approach), akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut:⁶⁵

- a. *Comprehensif* dalam arti luas, teliti, mencakup aturan hukum yang secara logis terkait satu sama lain.
- b. *All-inclusive (semua termasuk)*, tidak ada kekurangan hukum karena kumpulan norma hukum tersebut, yang termasuk semua, cukup mampu menampung masalah hukum saat ini.
- c. *Systematic (secara menyeluruh)*, norma hukum tersebut tersusun secara sistematis, secara menyeluruh, dan berhubungan satu sama lain.

Peneliti menggunakan pendekatan undang-undang karena sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Dimana studi kasus yang digunakan merupakan putusan hakim yang merujuk pada tindak pidana pencurian ringan sehingga pendekatan undang-undang selaras dengan isu hukum yang sedang dibahas.

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum membentuk pendekatan konseptual. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ini, peneliti akan menemukan gagasan yang membentuk pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Memahami perspektif dan doktrin ini akan membantu peneliti

⁶⁵ Haryono and Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2005), 249.

membuat argumen hukum.⁶⁶ Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.

Peneliti menggunakan pendekatan konseptual karena penelitian yang dilakukan berdasarkan pada studi pustaka sehingga perlu adanya doktrin-doktrin yang mendukung untuk kemudian disesuaikan dengan isu hukum yang sedang dibahas.

3. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)

Perbandingan hukum melibatkan membandingkan sistem hukum atau undang-undang negara lain mengenai masalah yang sama, serta putusan pengadilan. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk mengetahui apakah masing-masing sistem memiliki kesamaan dan perbedaan⁶⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan karena dalam kedua putusan hakim yaitu putusan nomor 3/Pid.C/2022/PN TIK dan Putusan nomor 79/Pid.C/2022/PN Srh adanya suatu perbedaan dalam penjatuhan sanksi pidana dengan tindak pidana yang sama sehingga untuk mengetahui sebab dari adanya disparitas tersebut perlu adanya perbandingan dan menurut peneliti pendekatan ini telah sesuai dengan isu hukum yang sedang dibahas.

⁶⁶ Kadarudin, *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)* (Semarang: Formaci, 2021).

⁶⁷ Peter Mahmud, *Pendekatan Komparatif Dilakukan Dengan Mengadakan Studi Perbandingan Hukum*, n.d., 172.

C. Sumber Penelitian

Dalam penelitian normatif ini, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data-data yang didapat dari studi pustaka dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang mana terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁶⁸

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum mengikat yang digunakan dalam penelitian ini.⁶⁹ bahan hukum primer ini terdiri dari :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Perma Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah denda dalam Kitab Undang-undang hukum pidana.
- c. Putusan Nomor 3/Pid.C/2022/PN TIK
- d. Putusan Nomor 79/Pid.C/2022/PN Srh

2. Bahan Hukum Sekunder

Peter Mahmud mendefinisikan hukum sekunder sebagai semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan

⁶⁸ Riska Solina Situmorang, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Kelapa Sawit (Studi Putusan Di Wilayah Sumatera Utara)" (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2020), 114.

⁶⁹ H. Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 31.

pengadilan, serta bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti undang-undang dan buku teks.⁷⁰

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang menjelaskan dan menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari doktrin hukum dan teori di internet.⁷¹

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan analisis putusan hakim untuk mengumpulkan data. Studi kepustakaan dilakukan dengan menggunakan bahan hukum sekunder, seperti buku, literatur dari jurnal, dan skripsi. Analisis putusan hakim digunakan untuk mempelajari perbandingan keputusan majelis hakim tentang hukuman pidana terhadap pelaku pencurian kelapa sawit.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini meliputi :

1. Identifikasi fakta hukum sebagai langkah awal, dapat berupa perbuatan, peristiwa atau keadaan-keadaan.
2. Pemeriksaan atau penemuan hukum yang terkait dengan fakta hukum (norma yang konkrit), melakukan pemeriksaan atau penemuan perundang-undangan untuk menemukan konsep-konsep hukum, indikator perilaku atau perbuatan yang dilarang, diperbolehkan dan diperintahkan.

⁷⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2024).

⁷¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke 12 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 114.

3. Penerapan hukum, penerapan norma hukum terhadap fakta hukum.⁷²

Analisis bahan hukum berarti memberikan analisis yang menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat kesimpulan dengan teori yang digunakan.

E. Keabsahan Data

Keabsahan data untuk memastikan ringkasan data yang menghasilkan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan Triangulasi sumber. Artinya prosedur data yang diambil dari berbagai sumber untuk membandingkan antara data satu dengan data lainnya. Hasil penelitian ini merupakan proposisi yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.⁷³

F. Tahap-tahap penelitian

Dalam melalui suatu penelitian, adapun serangkaian tahap-tahap yang wajib ada dalam melakukan penelitian antara lain :

1. Prariset (tahap sebelum dilakukannya penelitian)

Pada tahap ini, langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti meliputi mencari permasalahan hukum yang akan diteliti, mengajukan judul, kemudian membuat proposal yang mencakup informasi seperti judul, latar belakang, fokus masalah, tujuan penelitian, kemudian menyusun proposal seminar untuk dipresentasikan kepada dosen pembimbing serta audien terkait penelitian ini, kemudian melakukan revisi.

⁷² M Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 143-45.


⁷³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 10.

2. Riset (tahap ketika sedang dilakukannya penelitian)

Pada tahap ini, peneliti mulai melakukan sebuah penyederhanaan dengan memilah dan memilih, menganalisis, mendeskripsikan dari permasalahan yang sedang diteliti. Dengan bersumber pada buku-buku, literatur jurnal, skripsi dan lainnya sampai pada penarikan kesimpulan.

3. Pasca riset (tahap setelah dilakukannya penelitian)

Pada tahap terakhir ini, peneliti melakukan bimbingan, konsultasi terkait pembahasan yang sedang diteliti guna memperbaiki kekurangan serta kesalahan yang ada pada pengerjaan skripsi ini, sampai pada langkah selanjutnya sidang skripsi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan Putusan Nomor 3/Pid.C/2022/PN TIK

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penyidik atas Kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 364 KUHP Jo Pasal 1 Perma RI No 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan;

Menimbang, bahwa terdapat catatan dakwaan dari Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan baik secara tertulis maupun lisan;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta pada Hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB di perkebunan milik PT Duta Palma Nusantara Blok I 04 dan J 04 Divisi 6 Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit 46.000 (empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Perma Nomor 2 tahun 2012, dijelaskan kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 483 KUHP, dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada Pasal 2 ayat 2 dan ayat 3 dijelaskan apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2,5 juta,

Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berkeyakinan seluruh unsur dalam Pasal 364 KUHP telah terpenuhi, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan, dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan tidak menemukan alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) tandan buah kelapa sawit;

yang telah disita dari Terdakwa namun berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik PT.Duta Palma Nusantara, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT.Duta Palma Nusantara melalui Sanksi Rudi Hartono;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkann terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan kepada Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT.Duta Palma Nusantara;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Mengingat, Pasal 364 KUHP, Perma Nomor 2 tahun 2012, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hasanudi als Hasan bin Madgani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijatuhkan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, oleh karena Terdakwa sebelum lewat

masa percobaan selama **1 (satu) bulan** berakhir telah melakukan tindak pidana;

4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tandan buah kelapa sawit

Dikembalikan kepada PT.Duta Palma Nusantara melalui Saksi Rudi Hartono;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);⁷⁴

2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan Putusan Nomor Putusan Nomor 79/Pid.C/2022/PN Srh

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi Muhammad Abadi Panggabean dan Muhammad Amin, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang dijatuhkan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

⁷⁴ Putusan Hakim Nomor 3/Pid.C/2022/PN TIK

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tingkat kejahatan pencurian ringan terhadap hasil perkebunan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah tergolong tinggi, dimana hal tersebut dapat diketahui dari jumlah penanganan perkara tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Sei Rampah;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dilakukan agar seseorang mengalami efek jera sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya, juga agar memberikan peringatan pada masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana yang sama sehingga tercipta ketertiban masyarakat dan ketertiban terhadap hukum serta keseganan terhadap hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menganggap perlu untuk menjatuhkan putusan yang didasarkan kepada rasa keadilan sesuai dengan berat ringannya kesalahan Terdakwa agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan juga agar masyarakat menghormati dan tertib terhadap hukum telah berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan juga diketahui bahwa antara Terdakwa dengan pihak korban belum terjadi perdamaian atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatukan Terdakwa **Riko Irawan** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Ringan*",
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) hari;**
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) tandan buah sawit;
Dikembalikan kepada PT.Socfindo;
 - 1 (satu) bilah egrek;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).⁷⁵

⁷⁵ Putusan Hakim Nomor 79/Pid.C/2022/PN Srh

B. Analisis

1. Analisis Hukum Pidana Dalam Perkara Putusan Nomor 3/Pid.C/2022/PN TIK dan Putusan Nomor 79/Pid.C/2022/PN Srh

Menurut peneliti, dalam kasus tindak pidana pencurian ringan yang terdapat dalam Putusan Nomor 3/Pid.C/2022/PN TIK secara hukum, bahwa terdakwa memang secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan kelapa sawit. Yang mana sesuai dalam pasal 364 KUHP telah dijelaskan bahwa jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah. Oleh karena terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur melakukan pencurian maka menurut peneliti, hukuman dengan pidana penjara 1 bulan sudah tepat diberikan kepada terdakwa.

Kemudian, dalam Putusan Nomor 79/Pid.C/2022/PN Srh secara hukum terdakwa memang melakukan tindak pidana pencurian ringan dan juga telah memenuhi unsur dalam melakukan tindak pidana tersebut. Namun, menurut peneliti penjatuhan hukuman yang diberikan tidak memenuhi asas keadilan karena jika dibandingkan dengan putusan yang peneliti lakukan dalam Putusan Nomor 3/Pid.C/2022/TIK sangat berbeda. Dimana dalam putusan nomor 79/Pid.C/2022/PN Srh kerugian yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada kerugian yang terdapat dalam putusan nomor 3/Pid.C/2022/TIK. Sehingga peran serta penegak hukum

dalam menangani kasus yang sama perlu diperhatikan lagi dari berbagai aspek agar tidak menimbulkan adanya disparitas hukum.

Jika melihat dari berlakunya KUHP hasil adaptasi dari Hindia-Belanda yang kemudian disahkan melalui undang-undang no 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana Indonesia, nilai objek perkara pada pasal-pasal tindak pidana ringan pada masa tersebut hanyalah sebesar Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah). Kemudian pada tahun 1960, pemerintah mengeluarkan dua peraturan pemerintah pengganti undang-undang (PERPU) yang mengatur penyesuaian nilai objek perkara tersebut dan uang denda dalam KUHP.

Tindak pidana yang dibahas disini berupa tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda. PERMA ini menyesuaikan nilai barang dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 ayat 1 dan 482 KUHP menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh sebab itu perkara yang memenuhi unsur pasal-pasal tersebut dan mengandung nilai barang yang tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditangani dengan prosedur penyelesaian tindak pidana ringan.

Untuk memenuhi asas keadilan maka dalam pasal 2 ayat 2 PERMA No. 02 Tahun 2012 ini diatur bahwa perkara dengan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat. Lebih jelasnya lagi sebagai berikut :

1. Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara dan memperhatikan pasal 1 diatas
2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHP
3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, ketua pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Terhadap tindak pidana sebagaimana tertulis dalam pasal 1, proses pemeriksaannya dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat seperti yang diatur dalam pasal 205-210 KUHP. itu artinya, tindak pidana yang terdapat dalam pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tersebut terhadap pelakunya tidak dilakukan penahanan. PERMA nomor 02 tahun 2012 juga mengatur tentang nominal uang terhadap pemberlakuan Pidana Denda yang dijelaskan dalam pasal 3 “Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali terhadap pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, pasal 303 ayat 1 dan ayat 2 dilipatgandakan menjadi 1000 (seribu) kali”.

Setelah kita ketahui penyesuaian atas PERMA No.02 tahun 2012, peraturan ini menjadi perlu untuk diberlakukan karena terdapat beberapa sebab sebagai berikut :

1. Karena ada banyaknya perkara yang masuk ke pengadilan telah membebani pengadilan, baik dari segi anggaran maupun dari segi persepsi publik terhadap pengadilan. Umumnya masyarakat tidak memahami bagaimana proses jalannya perkara pidana sampai bisa masuk ke pengadilan, pihak-pihak mana saja yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan, dan masyarakat pun umumnya hanya mengetahui ada tidaknya suatu perkara pidana hanya pada saat perkara tersebut di sidangkan di pengadilan. Oleh karena itu, sudah sampai tahap persidangan di pengadilan sorotan masyarakat kemudian hanya tertuju ke pengadilan dan menuntut agar pengadilan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.
2. Untuk mengefektifkan kembali pasal 364 KUHP sehingga permasalahan- permasalahan yang terjadi dalam perkara-perkara yang saat ini menjadi perhatian masyarakat tersebut pemerintah dan DPR perlu melakukan perubahan atas KUHP. Namun, mengingat seperti halnya itu belum menjadi prioritas pemerintah dan DPR akan memakan waktu yang cukup lama, untuk itu Mahkamah Agung memandang perlu menerbitkan PERMA untuk menyesuaikan nilai uang yang menjadi batasan tindak pidana ringan, baik yang diatur dalam pasal

364 KUHP maupun pasal-pasal lainnya, pasal 373, 379, 384, 407 ayat 1, dan pasal 482.

3. Untuk mengefektifkan kembali pidana denda serta mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini telah banyak melampaui kapasitasnya yang telah menimbulkan persoalan baru, sejauh mungkin para hakim mempertimbangkan sanksi denda sebagai pilihan pemidanaan yang akan dijatuhkannya, dengan tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan serta rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut peneliti dalam kedua putusan memang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagaimana perbuatan terdakwa tergolong dalam tindak pidana pencurian. Meskipun terbilang pencurian ringan, terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana dan dapat dijatuhi hukuman pidana. Hal ini sudah sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Roeslan Saleh bahwa tidak mungkin ada pertanggungjawaban yang membuatnya tidak dapat dipidana.

Menurut peneliti, antara putusan nomor 3/Pid.C/2022/PN TIK dengan putusan nomor 79/Pid.C/2022/PN Srh keduanya memiliki kasus yang sama tentang pencurian ringan kelapa sawit namun terdapat perbedaan dalam penjatuhan hukuman, dimana kerugian yang ditimbulkan cukup besar, sedangkan hukumannya lebih ringan. Melihat dari adanya disparitas putusan hakim ini, menurut peneliti hal itu berkaitan dengan

teori penegakan hukum pidana. Dalam proses yang menjaga keadilan, keseimbangan, dan ketertiban, perlu adanya upaya untuk menjaga keadilan serta memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai standar perilaku dalam masyarakat.

Selanjutnya, apabila melihat dari penjatuhan pidana terhadap terdakwa dari kedua putusan ini dapat dilihat dari teori pembedaan. Sesuai dengan teori relatif atau teori tujuan yang mana dalam teori ini ada dua pemahaman yaitu dengan tujuan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus maksudnya mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Pengaruhnya ada pada diri terpidana itu sendiri dengan harapan agar si terpidana dapat berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Sedangkan prevensi umum itu pengaruh pidananya untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.

Jadi, dalam kasus pencurian ringan yang terdapat dalam putusan nomor 79/Pid.C/2022/PN Srh ini menurut peneliti, karena tidak memenuhi asas keadilan dengan memberikan hukuman lebih ringan daripada mempertimbangkan kerugian yang cukup besar maka perlunya memberlakukan PERMA No.02 tahun 2012 bahwa perkara dengan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat. Kemudian, majelis hakim dalam menetapkan putusan

dapat menjamin keadilan dengan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan tindakan terdakwa.

2. Analisis Hukum Pidana Islam Dalam Perkara Putusan Nomor 3/Pid.C/2022/PN TIK dan Putusan Nomor 79/Pid.C/2022/PN Srh

Menurut peneliti, dapat diketahui bahwa terhadap putusan Nomor 3/Pid.C/2022/PN TIK dan putusan Nomor 79/Pid.C/2022/PN Srh keduanya termasuk dalam kasus tindak pidana pencurian ringan. Namun, perlu ditelusuri terkait hukuman yang pantas menurut hukum pidana islam. Hukuman pidana yang dapat diberikan terhadap kedua putusan ini tentunya sama. Karena telah memenuhi unsur dalam hukum pidana islam seperti harta yang dicuri berupa barang berharga, berupa benda yang bergerak, disimpan di tempat penyimpanan dan telah mencapai nisab pencurian. Kemudian melihat dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sama sama tidak mencapai nisab pencurian artinya tindak pidana ini tergolong dalam pencurian ringan.

Menurut peneliti, dari kedua putusan tersebut karena masuk dalam kategori pencurian ringan maka dapat dijatuhi hukuman ta'zir berupa hukuman cambuk, pengembalian barang dan dapat juga dijatuhi hukuman penjara.

Karena hukum islam itu mengadopsi dari Aceh, maka dalam Qanun Aceh (Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat). Hukuman pencurian ringan itu diatur dalam kerangka ta'zir karena tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman Had (potong

tangan). Berdasarkan pasal 61 Qanun Jinayat, pencurian ringan dapat dihukum hingga 45 kali cambukan

Menurut peneliti, dalam Putusan Nomor 3/Pid.C/2022/PN TIK oleh karena perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp 46.000 maka dalam Qanun Aceh dapat dikenakan hukum cambuk 45 kali. Sedangkan dalam Putusan Nomor 79/Pid.C/2022/PN Srh oleh karena terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp 488.600,00 maka dalam Qanun Aceh dapat dikenakan hukum cambuk lebih dari 45 kali disesuaikan dengan perbuatan terdakwa dan pengembalian barang.

Selain itu, hukuman yang dapat dikenakan terhadap terdakwa dalam kedua putusan ini juga dapat berupa hukuman penjara. Jika, hukuman penjara menjadi hukuman tambahan apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak lagi bagi terdakwa. Maka dalam hal ini hukuman penjara yang tepat menurut peneliti berupa hukuman penjara terbatas. Dan untuk batas maksimum atau minimum dipenjara diserahkan kepada penguasa (Majelis Hakim).

3. Perbandingan Antara Hukum Pidana dan Pidana Islam Terhadap Pencurian Ringan

Menurut peneliti, terdapat persamaan dan perbedaan antara Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam yang diantara persamaannya yaitu sama-sama merupakan tindak pidana ringan (Tipiring) dimana jumlah barang yang dicuri tidak lebih dari batas maksimal pencurian sehingga dianggap sebagai pencurian ringan.

Kemudian, merupakan putusan hakim dengan hukuman yang diserahkan kepada penguasa (Majelis Hakim). Baik dalam Hukum Pidana maupun Hukum Pidana Islam, penjatuhan hukuman ditetapkan oleh hakim yang tentunya melalui beberapa pertimbangan.

Sedangkan, perbedaannya bahwa dalam islam asas keadilan lebih ditekankan sesuai dengan ayat Al-Maidah ayat 8 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُونَ
إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dari uraian ayat diatas, dapat dipahami bahwa untuk memenuhi asas keadilan sudah merupakan ketentuan syariat islam dalam menyelesaikan suatu perkara. Sehingga dalam hal ini, jika dampaknya lebih ringan seharusnya hukuman yang diberikan juga lebih ringan.

Terhadap perbedaan tersebut karena terjadi pertimpangan perbedaan hukuman pidana maka untuk memenuhi unsur keadilan dalam menjatuhkan hukuman lebih efektif ketentuan menurut hukum pidana islam.

C. Pembahasan Temuan

1. Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan Kelapa Sawit Dalam Putusan Nomor 3/Pid.C/2022/PN TIK dan Putusan Nomor 79/Pid.C/2022/PN Srh

Pasal 362 KUHP tentang pencurian tidak signifikan menjelaskan mengenai hukuman dalam pencurian tertentu seperti dalam kasus pencurian

buah kelapa sawit. Aturan yang ada hanya menjelaskan unsur-unsur dalam pencurian secara umum. Sebagaimana kita ketahui, unsur-unsur tindak pidana pencurian yang terlihat bahwa beberapa pidana pokok seringkali diancamkan kepada pelaku tindak pidana yang sama atau dalam pasal yang sama secara alternatif. Artinya hanya satu di antara pidana pokok yang diancamkan itu yang bisa dijatuhkan hakim dan hal ini diberikan kepadanya untuk memilih sendiri manakah hukuman yang paling tepat.

Di Indonesia hakim memiliki kebebasan untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hal ini dikarenakan aturan hukum pidana Indonesia hanyalah menentukan pidana maksimum atau pidana minimumnya saja. Bahkan dalam KUHP yang kita jadikan sebagai sumber hukum pidana hanya menetapkan ancaman pidana maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum. Disini KUHP tidak merinci ancaman pidana minimum khusus.

Dalam pasal 12 ayat 2 KUHP menjelaskan bahwa "Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendeknya itu satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut". Jadi, maksimum umum untuk tindak pidana penjara itu 15 tahun dan minimum umumnya 1 hari. Namun, pasal 12 ayat 3 KUHP, maksimum pidana penjara dapat dijatuhkan 20 tahun ketika dalam hal yang kejahatannya itu hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara.

Kemudian, dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa sebagaimana tercantum dalam putusan yang

nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Disini, hakim tidak memperhatikan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Sebagaimana dalam putusan nomor 3/Pid.C/2022/PN TIK bahwa hal-hal yang meringankan terdakwa seperti terdakwa jujur dalam memberikan keterangan, terdakwa mengakui dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dari sini hal yang meringankan terdakwa jauh lebih mendukung daripada kerugian yang ditimbulkan. Sehingga menurut peneliti, perlu dikaji kembali untuk memberikan penjatuhan pidana terhadap terdakwa Hasanudi.

Selain itu besarnya kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan tindak pidana tersebut. Menurut peneliti, terjadinya disparitas yang muncul dalam kedua keputusan ini karena terabaikannya besar kerugian yang dialami oleh salah satu perusahaan kelapa sawit. Dimana pada dalam putusan nomor 3/Pid.C/2022/PN TIK bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 1 tandan kelapa sawit yang oleh karena perbuatannya itu, PT Duta Palma Nusantara mengalami kerugian sebesar Rp 46.000 (empat puluh enam ribu rupiah) dengan hukuman yang dijatuhkan selama 1 bulan. Sedangkan dalam putusan nomor 79/Pid.C/2022/PN Srh bahwa terdakwa melakukan pencurian sebanyak 14 tandan kelapa sawit yang oleh karena perbuatannya ini, perkebunan PT Socfindo mengalami kerugian sebesar Rp 488.600.00 (empat ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dengan dijatuhkan hukuman selama 10 hari. Hal ini tentu

saja seharusnya memberikan pengaruh bagi berat ringan hukuman yang diterima oleh terdakwa.

Menurut peneliti, seharusnya majelis hakim juga dapat mempertimbangkan persoalan ini dari berbagai aspek seperti mempertimbangkan asas-asas yang ada dalam masyarakat seperti asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum. Dari persoalan ini, tidak sewajarnya ketika ada sebuah pencurian yang cukup besar dan mengakibatkan kerugian dalam jumlah yang banyak pelaku hanya dijatuhi hukuman yang ringan.

Sehubungan dengan pencurian buah kelapa sawit ini, menurut peneliti secara umum terdapat sebab terjadinya pencurian buah kelapa sawit di wilayah perkebunan PT Duta Palma Nusantara dan di wilayah perkebunan PT Socfindo Divisi III ini adanya faktor sebagai berikut :

- a. Faktor personal, termasuk faktor biologis mencakup umur, jenis kelamin, keadaan mental dan lain-lain serta psikologis mencakup agresivitas, kecerobohan dan keterasingan.
- b. Faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu.
- c. Faktor sosial, budaya, dan hukum di masyarakat

Pada dasarnya, dalam upaya penyelesaian terhadap terjadinya tindak pidana pencurian kelapa sawit yang selama ini dilaporkan kepada pihak kepolisian, pihak kepolisian mengedepankan asas praduga tak bersalah. Selain itu terhadap adanya dugaan terjadinya tindak pidana pencurian kelapa sawit, baik itu dikarenakan tertangkap tangan ataupun

dikarenakan adanya laporan masyarakat yang disampaikan kepada pihak kepolisian kemudian dianalisa terlebih dahulu kasusnya dengan mempertimbangkan umur pelaku, berat ringannya tindak pidana yang terjadi serta memperhatikan norma-norma sosial yang hidup di tengah-tengah lingkungan masyarakat setempat.

d. Faktor kesempatan

Terjadinya suatu tindak pidana memang tidak terlepas dari adanya niat dan kesempatan. Pada kenyataannya, perkebunan sudah tentu menyangkut masalah lahan yang memiliki ukuran sangat luas ditambah lagi letaknya jauh dari pemukiman penduduk. Meskipun sudah terjamin keamanan yang baik dan memadai, namun secara umum, pengamanan terhadap lahan perkebunan sawit tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena begitu luasnya lahan kebun sawit, sehingga menimbulkan banyak peluang (kesempatan) bagi pihak yang ingin melakukan pencurian kelapa sawit.

e. Faktor ekonomi

Faktor ini tidak terlepas dari kebutuhan hidup. Hal ini bisa saja terjadi karena susahnya mencari pekerjaan sebab kesempatan kerja yang ada tidak sesuai dengan ilmu dan keahlian mereka. Banyak masyarakat yang putus sekolah ataupun para pelaku memang tidak ada keinginan untuk melakukan pekerjaan yang halal, dengan kata lain mereka memang malas bekerja atau terikat dalam suatu pekerjaan tertentu.

2. Upaya Penyelesaian Disparitas Putusan Nomor 3/Pid.C/2022/PN TIK dan Putusan Nomor 79/Pid.C/2022/PN Srh

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menganalisis persoalan yang ada dengan menggunakan upaya pencegahan kejahatan yang dimana kiranya dapat mengurangi tingkat kejahatan di lingkungan masyarakat. Berkaitan dengan hal ini, ada tiga model pendekatan dalam pencegahan kejahatan yang diantaranya ada pencegahan kejahatan primer, pencegahan pendekatan sekunder dan pencegahan kejahatan tersier. Berikut akan penulis bahas satu persatu.

a. Pencegahan kejahatan primer

Upaya pencegahan kejahatan yang masih berhubungan dengan pengaruh lingkungan fisik dan sosial yang memudahkan terjadinya perilaku menyimpang. Pendekatan pencegahan primer ini tidak kepada orang yang berpotensi melakukan kejahatan tapi justru mengupayakan kondisi fisik dan sosial sehingga mempersempit kesempatan bagi si pelaku untuk melakukan kejahatan.

b. Pencegahan kejahatan sekunder

Upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat serta aparat penegak hukum dengan fokusnya mengidentifikasi situasi dan tendensi seseorang yang masih ada hubungan dengan perilaku menyimpang. Kemudian, hasil identifikasi itu dilakukan upaya intervensi kepada sebuah kelompok rentan dan situasi sehingga pada akhirnya kejahatan tidak akan terjadi.

c. Pencegahan kejahatan tersier

Upaya pencegahan kejahatan yang berkaitan dengan aparat sistem peradilan pidana. Kegiatan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana melalui tindakan penangkapan, penuntutan, penahanan serta rehabilitasi. Pencegahan kejahatan ini juga biasa dianggap sebagai pendekatan pencegahan tradisional.⁷⁶

Pada putusan nomor 3/Pid.C/2022/PN TIK dengan putusan nomor 79/Pid.C/2022/PN Srh yang mana tentunya kedua putusan hakim ini berbeda dalam menerapkan asas-asas yang ada di masyarakat seperti asas keadilan. Kemudian, ketika peneliti lihat dari perbandingan kedua putusan ini memang ada perbedaan penjatuhan hukuman dari jenis tindak pidana yang serupa. Setiap putusan hakim itu harus mengandung dua unsur yaitu legal justice dan moral justice.

Legal justice disini intinya itu sebagai setiap putusan hakim harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan sedangkan moral justice intinya itu setiap putusan hakim yang harus sesuai dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

Jika melihat dari segi legal justice, apakah putusan yang dijatuhkan hakim terhadap si pelaku tindak pidana sudah sesuai dengan ketentuan pidana yang ada di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang sama dengan kesalahan terdakwa menurut jaksa penuntut umum.

⁷⁶ Dodi Mandala Putra, "Pencegahan Kejahatan Pencurian Buah Kelapa Sawit" (Skripsi, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2021).

Secara legal justice memang seorang hakim menjatuhkan putusan pidana kepada pelaku telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Karena hakim menggunakan sarana-sarana atau alat untuk memastikan tentang peristiwa yang berkaitan tersebut. Hakim sendiri ketika menjatuhkan hukuman perlu mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang ia periksa, tingkat perbuatan serta kesalahan yang dilakukan sampai pada kepentingan pihak korban maupun keluarganya juga mempertimbangkan pula rasa keadilan.

Dalam hal ini peneliti melihat bahwa menurut teori moral justice, dari kedua putusan ini terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana yang telah dijatuhkan hukuman oleh hakim, dirasa tidak adil. Karena hakim menjatuhkan pidana yang tidak seimbang. Dimana melihat dari hasil putusan hakim yang tidak selaras dengan perbuatan terdakwa serta besar ringan dari kerugian yang diakibatkan oleh terdakwa.

Sehingga, prinsip keadilan yang bisa digunakan untuk melihat persoalan ini ialah prinsip kepentingan umum (Public Interest) yang menjadi suatu perhatian khusus karena pada prinsip ini menjamin putusan hakim yang diambil dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Ketika keputusan yang diputuskan oleh hakim mengandung konsep keadilan maka pandangan umum terhadap peradilan akan menjadi tolak ukur kehidupan yang lebih terorganisir dengan baik.

Senada dengan hal ini, ada juga prinsip proporsionalitas (proportionality) yang menjadi acuan dalam upaya penyelesaian disparitas dari kedua putusan ini yang dimana dalam prinsip ini mengharuskan penegak hukum untuk bertindak sesuai dengan tingkat keparahan perbuatan, sehingga sanksi yang dijatuhkan itu bisa sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan. Apabila prinsip ini terlaksanakan dengan baik maka minim terjadinya disparitas dalam putusan hakim, sebab penegak hukum mampu bertindak selaras dengan melihat besar perbuatan serta berapa banyak kerugian yang dialami oleh korban kejahatan tersebut.

Kemudian, menurut peneliti terkait persoalan ini juga dapat dilihat dari prinsip kesetaraan (Equality) yang dimana setiap individu itu akan dihadapkan dengan hukum dengan cara yang sama tanpa adanya diskriminasi. Dengan kata lain, prinsip ini akan memandang sama rata seperti ras, agama, jenis kelamin, latar belakang setiap orang. Tentunya hal ini bertujuan untuk memberikan perlakuan yang adil dan menyetarakan dalam segala hal termasuk hak asasi, peluang dan juga perlakuan masyarakat.

Selanjutnya kedua putusan ini juga erat kaitannya dengan prinsip kepastian hukum (Legal Certainty). Dengan mengejar kejelasan dan kepastian perihal norma hukum yang berlaku supaya semua pihak tau hak dan kewajibannya. Prinsip ini memastikan bahwa hukum itu bisa dipahami secara jelas oleh masyarakat dan bisa diterapkan secara adil

tanpa adanya ambiguitas. Untuk itu perlu adanya kesesuaian dan peningkatan agar secara efektif dapat menangani tindak pidana pencurian kelapa sawit. Ini termasuk peninjauan dan pembaharuan regulasi, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan hasil penelitian ini dari berbagai sumber dan literatur yang kemudian peneliti analisis. Peneliti akan menyimpulkan hasil dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1. Menurut hukum pidana, kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor 3/Pid.C/2022/PN TIK dan Putusan Nomor 79/Pid.C/2022/PN Srh merupakan suatu tindak pidana yang dikategorikan sebagai pencurian ringan. Yang oleh karena telah memenuhi unsur-unsur pencurian dengan melihat dari pertimbangan hakim. Namun terdapat perbedaan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak memenuhi asas keadilan karena mengabaikan besar kerugian yang dialami oleh pihak korban. Sehingga perlu penerapan pada pasal 2 ayat 2 PERMA nomor 2 tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP.
2. Menurut hukum pidana islam, terhadap kedua Putusan Hakim tersebut yang mana telah memenuhi unsur-unsur pencurian dalam hukum islam. Karena tidak mencapai nisab pencurian, maka tidak dapat dijatuhi hukuman had (potong tangan) melainkan dapat dijatuhi hukuman ta'zir yang berupa hukuman cambuk, pengembalian barang dan bisa juga hukuman penjara.

3. Perbandingan antara pandangan hukum pidana dengan hukum pidana islam, terlihat bahwa dalam menjatuhkan hukuman pidana lebih efektif hukum pidana islam, karena lebih menekankan asas keadilan.

B. Saran

Terdapat saran yang peneliti sampaikan dalam paparan skripsi yang telah di tulis, yakni sebagai berikut :

1. Kepada aparat penegak hukum perlunya melakukan reformasi dalam sistem penegakan hukum pidana, khususnya dalam penanganan kasus pencurian kelapa sawit. Perlu adanya pendekatan yang lebih komprehensif dan proporsional dalam penegakan hukum untuk memastikan keadilan dan efektivitas.
2. Dalam perspektif hukum islam, hal ini sudah sesuai dengan hukum indonesia yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan di indonesia juga belum diberlakukan yang dinamakan hukum potong tangan maka dari itu hukuman ta'zir yang berupa cambuk, pengembalian barang serta hukuman penjara. Karena dinilai lebih efektif dan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan sehingga dalam hal ini, peneliti berharap kepada pelaku agar dijadikan sebuah pelajaran untuk memperbaiki diri dan tidak melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari.
3. Dengan adanya perbandingan pandangan hukum pidana dengan hukum pidana islam dalam menjatuhkan hukuman, dapat lebih mengefektifkan bentuk hukuman dengan lebih menekankan pada asas keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- A. Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Arief Nawawi Barda. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*. Bandung: Bina Cipta, 1996.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 ; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, Al-Qur'an, 1971.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: Raja Grafindo, 1999.
- Doi, Rohman Abdur I. *Shahri'ah the Islamic Law/Tindak Pidana, Terj. Wardi Masturi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Ferry, Nindra Ahmad. *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psicotropika Di Kota Makassar*. Makassar: Perpustakaan UNHAS, 2002.
- Halimah. *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1971.
- Hanbal bin Ahmad. *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*. Beirut: Dar As-Sadi', 1995.
- Harkrisnowo Harkristuti, Disparitas Pidana dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Pengadilan Negeri Sleman, 2003.
- Haryono, and Ibrahim Johnny. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2005.
- Hijazi, Ahmad. *Al-Qussyi, Mawahib Al-Samad Fi Halli Alfaz Al-Zubad*. Semarang: Toha Putera, n.d.
- Hukum Pidana Materil. *Suharto, R.M.* Cetakan 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

- Human, Ibnu. *Fath Al-Qadir*. Jilid 4. Beirut: Dar Al-Fikr, 1997.
- Imam, Abdus Sami' Ahmad. *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab, (Terj: Yasir Maqosid)*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Irfan, Nurul H. M, and Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- John M, Sche II, and M. Scheb JD. *Criminal Law and Procedure*. Sixth Edition. USA: Thomson Learning Belmont, 2008.
- Kadaruddin. *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*. Semarang: Formaci, 2021.
- Karim. *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019.
- Ma'luf, Lowis. *Al- Munjid Al-Lugah Wa Al-'Alam*. Beirut-Libanon: Daral-Masyriq, 1975.
- Mahmud, Peter. *Pendekatan Komparatif Dilakukan Dengan Mengadakan Studi Perbandingan Hukum*, n.d.
- Manzur, Ibnu. *Lisan Al-Arab*. Bab Quad, CD.Al-Maktabah al-Syamilah,III:370, n.d.
- Mardani. *Bunga Rampai Hukum Aktual*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Marsum. *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1991.
- Marzuki, Mahmud Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Matalatta, Andi. *Victimology Sebuah Bangsa Rampai*. Jakarta: Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 1987.
- Mudzakkir. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*. Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008.
- Mulandi, and Arief Nawawi Barda. *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Mulandi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995.

- Muslich, Wardi Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005..
- Noor, Mawardi. *Garis-Garis Besar Syariat Islam*. Jakarta: Khairul Bayan, 2002.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Putra, Mandala Dodi. "Pencegahan Kejahatan Pencurian Buah Kelapa Sawit." Skripsi, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2021.
- Rosyid, Aenur Muhammad. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020.
- Sabiq, Al-Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Cetakan ke-4, Jilid II. Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 2008.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, n.d.
- Sastrawidjaja, Sofjan. *Hukum Pidana 1*. Bandung: CV. Armico, 1990.
- Shihab, Umar. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Pres, 1984.
- Soesila, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeria, 1996.
- Sowieryo. *Tindak Pidana Ringan*. Bandung: Alumni, 2011.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sugandhi, R. *KUHP Dan Penjelasannya*. Usaha Nasi. Surabaya, 1980.
- Sukses Membuka Kebun Dan Pabrik Kelapa Sawit Indonesia*. Indonesia: Penebar Swadaya, 2012.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suparni, Niniek. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*. Cetakan 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Susilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya*. Bogor: Politea, 1991.

Syahbah, Abu, and bin Muhammad Muahmmad. *Al-Madkhali Li Dirasah Al-Qur'an Al-Karim*. Kairo: Maktabah al-Sunnah, 1974.

Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Tim Redaksi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Skripsi:

Lubis, Zulfadli Rahman. "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Sanksi Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Putusan No: 8/Pid.C/TPR/2019/PN PSP)." Skripsi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2022.

Pratama, Jaka Dedy. "Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Lahan Perkebunan Milik PT BNIL Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan (Studi Putusan No.191/Pid.B/2019/PN.Bbu)." Skripsi Universitas Lampung, 2021.

Siregar, Panusunan Tua Bangun. "Sistem Penegakan Hukum Pencurian Kelapa Sawit Dalam Perspektif Perdamaian Adat Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kec.Barumun Tengah, Kab. Padang Lawas)." Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

Situmorang, Solina Riska. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Kelapa Sawit (Studi Putusan Di Wilayah Sumatera Utara)." Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2020.

Artikel:

Furi, Ratna Widiyani, and Setiyanto Budi. "Disparitas Pidana Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Sleman." *Recidive* 6, no. 1 (2017): 24.

Hutapea, MS. Nevelina. "Penerapan Hak Diskresi Kepolisian Dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian." *Jurnal Elektronik Delik* 2, no. 1 (2014): 1.

Jurnal :

Astrid Tatumpe, Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) Di Indonesia, Universitas Pembangunan Indonesia, 2019. Hal 9-11.

Pardede Juniawati Elisabet, Analisis Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 1287/Pid.B/2023/PN Mdn), Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, 2023.


Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 364 (n.d.).

Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 3/Pid.C/2022/PN TIK (2022).

Rampah Sei, Pengadilan Negeri. Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 79/Pid.C/2022/PN Srh (2022).

Undang-Undang RI. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1) (n.d.).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gizca Bunga Maulida
NIM : 205102040003
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiasi dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku

Jember, 22 Oktober 2024
Saya yang menyatakan



Gizca Bunga Maulida
NIM.205102040003

BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

Nama : Gizca Bunga Maulida
 NIM : 205102040003
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 15 Juni 2000
 Alamat : Dusun Krajan Wetan, RT 004 RW 003,
 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember.
 No. Handphone : 081555851396
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Hukum Islam
 Program Studi : Hukum Pidana Islam
 Universitas : UIN KHAS Jember
 E-mail : maudybungamaulida@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK ABA 2 Wuluhan
2. SDN Tanjungrejo 05
3. SMP Negeri 1 Wuluhan
4. SMA Bima Ambulu
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

C. Pengalaman Organisasi

1. Sanggar Biologi SMA Bima Ambulu
2. Sanggar Kimia SMA Bima Ambulu
3. ICIS UIN KHAS Jember
4. Komunitas Peradilan Semu